

- **©** 0813 2828 5005
- @dukcapil_grobogan
- **X** dukpilgrobogan
- f Dispendukcapil Grobogan
- www.dispendukcapil.grobogan.go.id
- 🚨 Jl. Dr. Sutomo No. 5 Purwodadi, Grobogan



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Sutomo No. 5 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111 Telepon (0292) 421940, Faksimile (0292) 421940 Laman dispendukcapil.grobogan.go.id_Pos-el dispendukcapil@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN

Nomor: 000.8.3.2/10/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang

- : a. bahwa Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Nomor 470/3335/2023;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan regulasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
 Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
 Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Dalam hal waktu pelayanan melebihi ketentuan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan akan memberikan kompensasi berupa cinderamata.

KETIGA

: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor 470/3335/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 13 November 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan,





Achmad Basuki Mulyono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 000.8.3.2/10/2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR

PELAYANAN PADA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, antara lain dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan danpencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan fungsi administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. CORE VALUE APARATUR SIPIL NEGARA

Nilai Dasar "BerAKHLAK"

Ber : Berorientasi Pelayanan

A : Akuntabel

K : Kompeten

H: Harmonis

L : Loyal

A : Adaptif

K : Kolaborati

C. MOTTO dan BUDAYA KERJA PELAYANAN

1. Motto Pelayanan "DISPENDUKCAPIL HEBAT"

Dispendukcapil siap memberikan pelayanan dengan menerapkan:

H : Hormati pemohon dan layani dengan sepenuh hati;

E : Empati dan tidak diskriminatif;

B : Bersikap ramah, santun dan terpuji;

A : Akuntabilitas;

T : Terbuka terhadap kritik yang membangun dan solutif.

2. Budaya Kerja Pelayanan "PRIMA"

P: Profesional

Komitmen terhadap peningkatan kualitas diri melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan

R: Responsif

Selalu siap merespon pertanyaan, permohonan dan masalah dari masyarakat dengan cepat, efektif dan efisien

I : Inovatif

Terbuka terhadap penggunaan teknologi terbaru dan metode yang efisien

M : Melayani

Mengutamakan pelayanan yang memudahkan masyarakat

A: Akuntabel

Dapat mempertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan

D. MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, kami berjanji dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan

sesuai dengan Standar Pelayanan serta memberikan pelayanan sesuai dengan

kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak

menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan memberikan kompensasi dalam bentuk pemberian souvenir

berupa Mug".

E. JANJI PELAYANAN

"Dispendukcapil Siap Melayani Masyarakat Dengan Cepat, Mudah Dan Ramah.

Berintegritas Tinggi, Kompak Dan Bebas Pungli. Kebahagiaan Masyarakat Tujuan

Kami".

F. JAM PELAYANAN

a. Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 WIB

b. Jumat : 08.00 – 13.00 WIB

G. JENIS PELAYANAN

Jenis Pelayanan yang ditetapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Grobogan, sebagai berikut:

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi:

1. Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI

2. Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)

3. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru

3

- 4. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (kematian kepala keluarga)
- 5. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (Satu) Alamat
- 6. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data
- 7. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak
- 8. Penerbitan KTP-el Baru UntukWNI
- Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI
- 10. Penerbitan KTP-el Baru Untuk OA
- Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA
- 12. Penerbitan KIA untuk Anak WNI
- 13. Penerbitan KIA untuk Anak OA
- 14. Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI
- 15. Perpindahan Penduduk OA ITAP Dalam NKRI
- 16. Perpindahan Penduduk OA ITAS Dalam NKRI
- 17. Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI
- 18. Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri
- 19. Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI

b. Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi:

- 1. Pencatatan Kelahiran
- 2. Pencatatan Kematian
- 3. Pencatatan Perkawinan
- 4. Pencatatan Perceraian
- 5. Pencatatan Pengangkatan Anak
- 6. Pencatatan Pengakuan Anak
- 7. Pencatatan Pengesahan Anak
- 8. Pencatatan Perubahan Nama
- 9. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
- 10. Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya

- 11. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
- 12. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
- 13. Pencatatan Pembatalan Perceraian
- 14. Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Negeri
- 15. Penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil
- 16. Penerbitan Surat Keterangan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas
- 17. Penerbitan Caping Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas

c. Pelayanan Lainnya

- 1. Legalisasi Dokumen Kependudukan
- 2. Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

a. Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat pengantar (asli) dari Rukun Tetangga (RT) dari
		Rukun Warga (RW);
		2. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan
		dan Peristiwa Penting;
		3. Fotokopi bukti pendidikan terakhir; dan
		4. Dokumen Perjalanan RI (bagi WNI yang datang dar
		Luar Negeri yang belum memiliki NIK).
		5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administras
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di lua
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme	A. Layanan Luring (Tatap Muka)
	dan Prosedur	1. Pemohon mengisi F.1.01;
		2. Pemohon menyerahkan surat pengantar RT dan RW
		(tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan
		orang tua yang sudah terdaftar dalam basis data
		kependudukan);
		3. Pemohon menyerahkan fotokopi dokumen atau
		bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
		(seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/
		Puskesmas/ Klinik);
		4. Pemohon menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan
		terakhir (ijazah);
		5. Apabila nomor 3 dan nomor 4 tidak dimiliki, maka
		Pemohon mengisi F.1.04 Surat Pernyataan Tidak
		Memiliki Dokumen Kependudukan;
		6. Pemohon menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak
		keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang
		KK, menyewa rumah, kontrak dan kost;
		7. Operator melakukan perekaman data dalam basis
		data kependudukan dan mencetak biodata penduduk
		apabila diminta pemohon dengan mengajukan
		approved TTE (Tanda Tangan elektronik) ke
		Kepala Dinas; dan
		8. Pemohon menerima Biodata Penduduk dan Kartu
		Keluarga.

NO	KOMPONEN	URAIAN
NO	KOMPONEN	Pernohon mengajukan pernohonan penerbitan dokumen oleh penduduk / PRD dengan menyertakan persyaratan sesuai keterbuan ya Verffikasi berkas pengajuan Operator input data dan mengajukan TTE Tidak Penandatang anan TTE Cetak Kartu Keluarga
		Penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon
		B. Layanan Daring (Online)
		Pemohon mengakses aplikasi daring untuk
		penerbitan NIK bagi anak yang baru lahir
		dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam
		basis data kependudukan;
		2. Memilih jenis layanan Kartu Keluarga
		3. Mengisi Data Sesuai Petunjuk
		4. Mengupload file dokumen persyaratan asli dan
		formulir yang disyaratkan, lalu kirim
		5. Pemohon menunggu proses verifikasi berkas permohonan
		6. Pemohon menerima File Elektronik Dokumen

NO	KOMPONEN	URAIAN
		KK melalui email untuk dicetak secara mandiri
		7. Apabila pemohon menghendaki KK dicetakkan,
		maka dapat mengambil KK di kecamatan
		dengan menunjukkan bukti pendaftaran.
		Pemohon Mengakses e- simpel grobogan.go.id atau aplikasi Simpel Tenan yang diunduh melalui playstore dan mengajukan pemohonan
		ya tidak
		Verifikasi berkas pengajuan
		Petugas melakukan approve melalui aplikasi SIAK dan dilanjutka TTE
		Proses TTE
		Cetak Kartu Keluarga
		Operator mengubah status dan menginformasikan
		kepada pemohon
		Penyerahan Kartu Keluarga kepada
		pemohon
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Biodata Penduduk dan Kartu Keluarga

NO	KOMPONEN		URAIAN
6.	Penanganan Aduan,	1.	Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan		ruang Pengaduan
		2.	Kotak Aduan
		3.	Media Telepon
			● Telepon kantor : (0292) 421940
		4.	Media Sosial
			• WhatsApp : 0813 2828 5005
			● Instagram : @dukcapil_grobogan
			• X : @dukpilgrobogan
			• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
			 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
			• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5.	SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
			Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
			dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
			Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
			Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
			Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
			Pencatatan Sipil
		3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
			2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
			Administrasi Kependudukan
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
			tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
			Daring
		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
			Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
8.	Sarana dan / atau	1. ADM Desa
	fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Formulir F-1.01 (Biodata keluarga)
		6. Formulir F-1.04 (Surat pernyataan tidak memiliki
		dokumen kependudukan)
		7. Formulir F-1.05 (SPTJM perkawinan/perceraian belum
		tercatat)
		8. Fotokopi Gratis
		9. Handsanitizer
		10. Jaringan Komunikasi Data
		11. Kantin
		12. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		13. Komputer: 6 Unit
		14. Kursi Roda
		15. Kursi Tunggu
		16. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		17. Lapangan Parkir
		18. Mesin Antrian
		19. Mushola
		20. Pojok Baca
		21. Printer: 6 Unit

NO	KOMPONEN	URAIAN
		22. Ruang Bermain Anak
		23. Ruang Laktasi
		24. Ruang Tunggu ber AC
		25. Sekat meja pelayanan
		26. SIAK
		27. Smoking Area
		28. Tempat cuci tangan
		29. Toilet
		30. TV Informasi
		31. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 6 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Biodata dan Kartu Keluarga dibubuhi tanda tangan
	dan keselamatan	elektronik, berdasarkan sertifikat dikeluarkan dari
	pelayanan	BSN, sehingga dijamin keasliannya
		2. Jaminan kerahasiaan data
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey

NO	KOMPONEN	URAIAN
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

2. Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
		2. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal
		tetap.
		3. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon OA mengisi F-1.01;
	dan Prosedur	2. Pemohon OA menyerahkan fotokopi dokumen
		perjalanan (paspor);
		3. Pemohon OA menyerahkan fotokopi KITAS atau
		KITAP;
		4. Operator melakukan perekaman data dalam basis data
		kependudukan dan mencetak biodata penduduk apabila
		diminta pemohon dengan mengajukan approved TTE
		(Tanda Tangan elektronik) ke Kepala Dinas; dan
		5. Pemohon OA menerima Biodata Penduduk.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pemohon mengajuan pemohonan pencatatan Biodata Orang Asing (OA) menyertakan persyaratan sesuai ketentuan ya Verifikasi berkas pengajuan Petugas mengecek dan input data Proses TTE Biodata Orang Asing Cetak Biodata Orang Asing Penyerahan Biodata Orang Asing Repada Pemohon
3.	Jangka Waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Biodata Orang Asing (OA)
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	 Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang Pengaduan Kotak Aduan Media Telepon Telepon kantor : (0292) 421940 Media Sosial WhatsApp : 0813 2828 5005 Instagram : @dukcapil_grobogan X : @dukpilgrobogan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
		Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
		Kependudukan
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
8.	Sarana dan /atau	1. ADM Desa
	Fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Formulir F-1.01 (Biodata keluarga)
		6. Fotokopi Gratis


NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Handsanitizer
		8. Jaringan Komunikasi Data
		9. Kantin
		10. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		11. Komputer: 6 Unit
		12. Kursi Roda
		13. Kursi Tunggu
		14. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		15. Lapangan Parkir
		16. Mesin Antrian
		17. Mushola
		18. Pojok Baca
		19. Printer: 6 Unit
		20. Ruang Bermain Anak
		21. Ruang Laktasi
		22. Ruang Tunggu ber AC
		23. Sekat meja pelayanan
		24. SIAK
		25. Smoking Area
		26. Tempat cuci tangan
		27. Toilet
		28. TV Informasi
		29. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang


NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 6 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun.
13.	Jaminan keamanan	1. Biodata dibubuhi tanda tangan elektronik, berdasarkan
	dan keselamatan	sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga dijamin
	pelayanan	keasliannya
		2. Jaminan kerahasiaan data
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

3. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau
		kutipan akta perceraian; dan
		2. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05),
		jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan
		atau perceraian.
		3. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa pengisian
		data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu
		mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	A. Layanan Luring (Tatap Muka)
	dan Prosedur	1. Pemohon mengisi F-1.02;
		2. Pemohon menyerahkan fotokopi buku
		nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta
		perceraian atau menyerahkan SPTJM
		perkawinan/perceraian belum tercatat yang
		ditandatangan kedua pihak apabila tidak memiliki
		buku nikah/akta perkawinan;
		3. Operator melakukan update data dalam basis data
		kependudukan dan memproses Kartu Keluarga
		baru; dan
		4. Pemohon menerima Kartu Keluarga baru.
		5. Bagi Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri
		dalam pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07





NO	KOMPONEN		URAIAN
	Saran dan Masukan		ruang Pengaduan
		2.	Kotak Aduan
		3.	Media Telepon
			• Telepon kantor : (0292) 421940
		4.	Media Sosial
			• WhatsApp : 0813 2828 5005
			Instagram : @dukcapil_grobogan
			• X : @dukpilgrobogan
			• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
			 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
			• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5.	SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
			Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
			dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
			Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
			Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
			Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
			Pencatatan Sipil
		3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
			Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
			Kependudukan
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
			tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
			Daring
		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
			Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
			Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
8.	Sarana dan / atau	1. ADM Desa
	Fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Formulir F-1.02 (Pendaftaran peristiwa kependudukan)
		6. Formulir F-1.05 (SPTJM perkawinan/perceraian belum
		tercatat)
		7. Fotokopi Gratis
		8. Handsanitizer
		9. Jaringan Komunikasi Data
		10. Kantin
		11. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		12. Komputer: 22 Unit, meliputi:
		- Kecamatan: 19 unit
		- Dinas : 3 unit
		13. Kursi Roda
		14. Kursi Tunggu
		15. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		16. Lapangan Parkir
		17. Mesin Antrian
		18. Mushola
		19. Pojok Baca
		20. Printer: 22 Unit, meliputi:
		- Kecamatan: 19 unit

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Dinas : 3 unit
		21. Ruang Bermain Anak
		22. Ruang Laktasi
		23. Ruang Tunggu ber AC
		24. Sekat meja pelayanan
		25. SIAK
		26. Smoking Area
		27. Tempat cuci tangan
		28. Toilet
		29. TV Informasi
		30. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 25 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. KK dibubuhi tanda tangan elektronik, berdasarkan
	dan keselamatan	sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga dijamin
	pelayanan	keasliannya
		2. Jaminan kerahasiaan data
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Apabila dalam jangka waktu tujuh hari, link untuk
		cetak mandiri dokumen tidak terkirim maka dokumen

NO	KOMPONEN		URAIAN
			dapat diambil di kecamatan dengan menunjukkan bukti
			pendaftaran
		5.	Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
			kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana		Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
			dalam satu tahun
		2.	Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
			dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
			kepada seluruh petugas pemberi layanan

4. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Fotokopi akta kematian;
		2. Fotokopi KK lama
		3. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa pengisian
		data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah
		Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu
		mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	A. Layanan Luring (Tatap Muka)
	dan Prosedur	1. Pemohon mengisi F.1.02;
		2. Pemohon melampirkan fotokopi akta kematian jika
		kepala keluarga meninggal;
		3. Melampirkan fotokopi KK lama;
		4. Pemohon menyerahkan surat pernyataan bersedia
		menjadi wali apabila seluruh anggota keluarga
		masih berusia di bawah 17 tahun, maka diperlukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		kepala keluarga yang telah dewasa.
		Solusi: apabila ada Saudara yang bersedia pindah
		menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau
		anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga
		Saudaranya yang terdekat;
		5. Operator melakukan update data dalam basis data
		kependudukan dan memproses Kartu Keluarga baru; dan
		6. Pemohon menerima Kartu Keluarga baru.
		7. Bagi Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri
		dalam pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07
		Pemohon mengajuan permohonan kartu keluarga Verifikasi berkas pengajuan Petugas mengecek dan input data serta mengajukan persetujuan kepada kepala dinas Proses TTE Cetak Kartu Keluarga Baru Penyerahan Kartu keluarga baru

NO	KOMPONEN	URAIAN
		B. Layanan Daring (Online)
		Pemohon mengakses aplikasi daring
		2. Memilih jenis layanan Kartu Keluarga
		3. Mengisi Data Sesuai Petunjuk
		4. Mengupload file dokumen persyaratan asli dan
		formulir yang disyaratkan, lalu kirim
		5. Pemohon menunggu proses verifikasi berkas
		permohonan
		6. Pemohon menerima File Elektronik Dokumen KK
		melalui email untuk dicetak secara mandiri
		7. Apabila pemohon menghendaki KK dicetakkan,
		maka dapat mengambil KK di kecamatan dengan
		menunjukkan bukti pendaftaran.
		8. Bagi Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri
		dalam pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07
		Pernohon Mengakses e- simpel.grobogan.go.id atau aplikasi
		Simpel Tenan yang diunduh melalui playstore dan mengajukan permohonan
		ya tidak
		Verifikasi berkas pengajuan
		Petugas melakukan approve melalui aplikasi SIAK dan dilanjutka TTE
		Proses TTE
		Cetak Kartu Keluarga
		Operator mengubah status dan menginformasikan kepada pemohon
		Penyerahan Kartu Keluarga kepada
		pemohon

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	1 (satu) hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Kartu Keluarga
6.	Penanganan Aduan,	Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		● Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		● Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		● Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
		Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
		Kependudukan


NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
		tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
		Daring
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
8.	Sarana dan / atau	1. ADM Desa
	Fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Fotokopi Gratis
		6. Handsanitizer
		7. Jaringan Komunikasi Data
		8. Kantin
		9. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		10. Komputer : 22 Unit, meliputi :
		- Kecamatan : 19 unit
		- Dinas : 3 unit
		11. Kursi Roda
		12. Kursi Tunggu
		13. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		14. Lapangan Parkir
		15. Mesin Antrian
		16. Mushola

NO	KOMPONEN	URAIAN
		17. Pojok Baca
		18. Printer : 22 Unit, meliputi :
		- Kecamatan : 19 unit
		- Dinas : 3 unit
		19. Ruang Bermain Anak
		20. Ruang Laktasi
		21. Ruang Tunggu ber AC
		22. Sekat meja pelayanan
		23. SIAK
		24. Smoking Area
		25. Tempat cuci tangan
		26. Toilet
		27. TV Informasi
		28. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 25 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. KK dibubuhi tanda tangan elektronik, berdasarkan
	dan keselamatan	sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga dijamin
	pelayanan	keasliannya
		2. Keamanan produk layanan KTP-el dijamin dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin
		keasliannya dengan tanda hologram dan chip yang
		memuat data penduduk
		3. Keamanan produk layanan KIA dengan menggunakan
		kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya
		dengan tanda hologram
		4. Jaminan kerahasiaan data
		5. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		6. Apabila link untuk cetak mandiri KK tidak terkirim atau
		pemohon menghendaki KK dicetakkan maka KK dapat
		diambil di kecamatan dengan menunjukkan bukti
		pendaftaran
		7. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	Pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin dilakukan
		setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan kepada
		seluruh petugas pemberi layanan

5. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (Satu) Alamat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Fotokopi KK lama; dan
		2. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun
		atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan
		dengan kepemilikan KTP-el.
		3. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	A. Layanan Luring (Tatap Muka)
	dan Prosedur	1. Pemohon mengisi F-1.02;
		2. Pemohon melampirkan fotokopi buku nikah atau
		akta perceraian (jika disebabkan pernikahan atau
		perceraian);
		3. Pemohon melampirkan KK lama;
		4. Operator melakukan update data dalam basis data
		kependudukan dan memproses Kartu Keluarga baru;
		dan
		5. Pemohon menerima Kartu Keluarga baru.
		6. Bagi Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri
		dalam pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07



NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Apabila pemohon menghendaki KK dicetakkan,
		maka dapat mengambil KK di kecamatan dengan
		menunjukkan bukti pendaftaran.
		8. Bagi Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri
		dalam pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07
		Pemohon Mengakses e- simpel Jenobagan, go. id atau aplikasi Simpel Tenan yang diunduh melalui playstore dan mengajukan permohonan ya Verifikasi berkas pengajuan Petugas melakukan approve melalui aplikasi SIAK dan dilanjutka TTE Proses TTE Proses TTE Operator mengubah status dan menginformasikan kepada pemohon Penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon
		pernonon
3.	Jangka Wakt	u 1 (satu) Hari
	Penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk pelayanan	Kartu Keluarga
6.	Penanganan Aduan,	Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		• Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
		tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
		Daring
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
8.	Sarana dan /atau	1. ADM Desa
	Fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Formulir F-1.02 (Pendaftaran peristiwa kependudukan)
		6. Fotokopi Gratis
		7. Handsanitizer
		8. Jaringan Komunikasi Data
		9. Kantin
		10. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		11. Komputer : 25 Unit
		12. Kursi Roda
		13. Kursi Tunggu
		14. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		15. Lapangan Parkir
		16. Mesin Antrian
		17. Mushola
		18. Pojok Baca
		19. Printer: 25 Unit
		20. Ruang Bermain Anak
		21. Ruang Laktasi
		22. Ruang Tunggu ber AC

NO	KOMPONEN	URAIAN
		23. Sekat meja pelayanan
		24. SIAK
		25. Smoking Area
		26. Tempat cuci tangan
		27. Toilet
		28. TV Informasi
		29. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 25 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		1. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun.
13.	Jaminan keamanan	1. KK dibubuhi tanda tangan elektronik, berdasarkan
	dan keselamatan	sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga dijamin
	pelayanan	keasliannya
		2. Jaminan kerahasiaan data
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Apabila dalam jangka waktu tujuh hari, link untuk
		cetak mandiri dokumen tidak terkirim maka dokumen
		dapat diambil di kecamatan dengan menunjukkan bukti
		pendaftaran
		5. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan


NO	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

6. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. KK lama; dan
		2. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa
		Kependudukan dan Peristiwa Penting.
		3. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa pengisian
		data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah
		Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu
		mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	A. Layanan Luring (Tatap Muka)
	dan Prosedur	1. Pemohon mengisi F-1.02;
		2. Pemohon melampirkan KK lama;
		3. Pemohon mengisi F-1.06 karena perubahan elemen
		data dalam KK;
		4. Pemohon melampirkan fotokopi bukti peristiwa
		kependudukan dan peristiwa penting;
		5. Pemohon melampirkan surat pernyataan
		pengasuhan dari orangtua jika pindah KK dan surat
		pernyataan bersedia menampung dari kepala
		keluarga KK yang ditumpangi khusus pindah
		datang bagi penduduk yang berusia kurang dari 17

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tahun;
		6. Operator melakukan update data dalam basis data
		kependudukan dan memproses Kartu Keluarga
		baru; dan
		7. Pemohon menerima Kartu Keluarga baru.
		8. Bagi Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri
		dalam pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07
		Pemohon mengajuan permohonan kartu keluarga Verifikasi berkas pengajuan Petugas mengecek dan input data serta mengajukan persetujuan kepada kepala dinas Proses TTE Cetak Kartu Keluarga Baru Penyerahan Kartu keluarga baru

NO	KOMPONEN	URAIAN
		B. Layanan Daring (Online)
		Pemohon mengakses aplikasi daring
		2. Memilih jenis layanan Kartu Keluarga
		3. Mengisi Data Sesuai Petunjuk
		4. Mengupload file dokumen persyaratan asli dan
		formulir yang disyaratkan, lalu kirim
		5. Pemohon menunggu proses verifikasi berkas
		permohonan
		6. Pemohon menerima File Elektronik Dokumen KK
		melalui email untuk dicetak secara mandiri
		7. Apabila pemohon menghendaki KK dicetakkan,
		maka dapat mengambil KK di kecamatan dengan
		menunjukkan bukti pendaftaran.
		8. Bagi Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri
		dalam pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07



NO	KOMPONEN		URAIAN
		3.	Media Telepon
			● Telepon kantor : (0292) 421940
		4.	Media Sosial
			• WhatsApp : 0813 2828 5005
			Instagram : @dukcapil_grobogan
			• X : @dukpilgrobogan
			• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
			 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
			• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5.	SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
			Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
			dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
			Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
			Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
			Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
			Pencatatan Sipil
		3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
			Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
			Kependudukan
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
			tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
			Daring
		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
			Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
			Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan
			Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
		6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109


NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
8.	Sarana dan / atau	1. ADM Desa
	Fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Fotokopi Gratis
		6. Handsanitizer
		7. Jaringan Komunikasi Data
		8. Kantin
		9. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		10. Komputer : 22 Unit
		11. Kursi Roda
		12. Kursi Tunggu
		13. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		14. Lapangan Parkir
		15. Mesin Antrian
		16. Mushola
		17. Pojok Baca
		18. Printer : 22 Unit
		19. Ruang Bermain Anak
		20. Ruang Laktasi
		21. Ruang Tunggu ber AC
		22. Sekat meja pelayanan
		23. SIAK
		24. Smoking Area
		25. Tempat cuci tangan
		26. Toilet
		27. TV Informasi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		28. Wifi	
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer	
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif	
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan	
		4. Berpenampilan rapi	
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung	
		2. Dilakukan secara berjenjang	
		3. Dilaksanakan secara kontinyu	
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi	
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 25 petugas	
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon	
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun.	
13.	Jaminan keamanan	1. KK dibubuhi tanda tangan elektronik, berdasarkan	
	dan keselamatan	sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga dijamin	
	pelayanan	keasliannya	
		2. Keamanan produk layanan KTP-el dijamin dengan	
		menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin	
		keasliannya dengan tanda hologram dan chip yang	
		memuat data penduduk	
		3. Keamanan produk layanan KIA dengan menggunakan	
		kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya	
		dengan tanda hologram	
		4. Jaminan kerahasiaan data	
		5. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik	
		6. Apabila dalam jangka waktu tujuh hari, link untuk	
		cetak mandiri dokumen tidak terkirim maka dokumen	
		dapat diambil di kecamatan dengan menunjukkan bukti	
		pendaftaran	
		7. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan	

NO	KOMPONEN		URAIAN
			kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana		Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
			dalam satu tahun
		2.	Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
			dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
			kepada seluruh petugas pemberi layanan

7. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang
		rusak;
		2. Fotokopi KTP-el; dan
		3. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA).
		4. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	A. Layanan Luring (Tatap Muka)
	dan Prosedur	1. Pemohon mengisi F-1.02; dan
		2. Pemohon menyerahkan dokumen KK yang
		rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian
		kepada Dinas untuk digantikan dengan KK yang
		baru.
		3. Bagi Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri
		dalam pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.



NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Bagi Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri
		dalam pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon Mengakses e- simpel grobogan go. id atau aplikasi Simpel Tenan yang diunduh melalui playstore dan mengajukan permohonan ya Verifikasi berkas pengajuan Petugas melakukan approve melalui aplikasi SIAK dan dilanjutka TTE Proses TTE
		Cetak Kartu Keluarga Operator mengubah status
		dan menginformasikan kepada pemohon
		Penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Kartu Keluarga
6.	Penanganan Aduan,	Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon


NO	KOMPONEN		URAIAN
			● Telepon kantor : (0292) 421940
		4.	Media Sosial
			• WhatsApp : 0813 2828 5005
			● Instagram : @dukcapil_grobogan
			• X : @dukpilgrobogan
			• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
			 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
			• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5.	SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
			Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
			dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
			Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
			Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
			Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
			Pencatatan Sipil
		3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
			2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
			Administrasi Kependudukan
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
			tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
			Daring
		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
			Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
			Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
			dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
			Sipil
		6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
8.	Sarana dan / atau	1. ADM Desa
	Fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Formulir F-1.02 (Pendaftaran peristiwa kependudukan)
		6. Fotokopi Gratis
		7. Handsanitizer
		8. Jaringan Komunikasi Data
		9. Kantin
		10. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		11. Komputer : 22 Unit
		12. Kursi Roda
		13. Kursi Tunggu
		14. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		15. Lapangan Parkir
		16. Mesin Antrian
		17. Mushola
		18. Pojok Baca
		19. Printer: 22 Unit
		20. Ruang Bermain Anak
		21. Ruang Laktasi
		22. Ruang Tunggu ber AC
		23. Sekat meja pelayanan
		24. SIAK
		25. Smoking Area
		26. Tempat cuci tangan
		27. Toilet

NO	KOMPONEN	URAIAN
		28. TV Informasi
		29. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 25 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun.
13.	Jaminan keamanan	1. KK dibubuhi tanda tangan elektronik, berdasarkan
	dan keselamatan	sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga dijamin
	pelayanan	keasliannya;
		2. Jaminan kerahasiaan data;
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik;
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

8. Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
		dan
		2. Fotokopi KK.
		3. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	A. Layanan Luring (Tatap Muka)
	dan Prosedur	1. Pemohon mengisi F-1.02;
		2. Pemohon melampirkan fotokopi KK;
		3. Pemohon melakukan perekaman KTP-el,
		selanjutnya menunggu proses penunggalan data
		dari data center (bagi yang belum melakukan
		perekaman);
		4. Operator mencetak KTP Elektronik; dan
		5. Pemohon menerima KTP Elektronik.
		6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri
		dalam pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.



NO	KOMPONEN		URAIAN
		4.	Media Sosial
			• WhatsApp : 0813 2828 5005
			● Instagram : @dukcapil_grobogan
			• X : @dukpilgrobogan
			• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
			Youtube : Dispendukcapil Grobogan
			• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5.	SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
			Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
			dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
			Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
			Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2.	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang
			Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26
			Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
			berbasis NIK Secara Nasional
		3.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
			Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
			Pencatatan Sipil
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
			2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
			Administrasi Kependudukan
		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
			Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
			Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
			dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
			Sipil
		6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
8.	Sarana, prasarana dan/	1. Air Minum
	fasilitas	2. Air Purifier (Pembersih Udara)
		3. Blangko Kartu Tanda Penduduk
		4. Charger Box
		5. Fotokopi Gratis
		6. Handsanitizer
		7. Jaringan Komunikasi Data
		8. Kantin
		9. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		10. Komputer : 6 Unit
		11. Kursi Roda
		12. Kursi Tunggu
		13. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		14. Lapangan Parkir
		15. Mesin Antrian
		16. Mushola
		17. Pojok Baca
		18. Printer: 6 Unit
		19. Ruang Bermain Anak
		20. Ruang Laktasi
		21. Ruang Tunggu ber AC
		22. Sekat meja pelayanan
		23. SIAK
		24. Smoking Area
		25. Tempat cuci tangan
		26. Toilet
		27. TV Informasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		28. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sebanyak 25 petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan	1. Keamanan produk layanan KTP-el dijamin dengan
	dan keselamatan	menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin
	pelayanan	keasliannya dengan tanda hologram dan chip yang
		memuat data penduduk
		2. Jaminan kerahasiaan data
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

9. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. SKP (jika terjadi pindah datang);
		2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan
		peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika
		terjadi perubahan data);
		3. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
		4. Surat kehilangan dari kepolisisan (jika KTP-el hilang).
		5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	A. Layanan Luring (Tatap Muka)
	dan Prosedur	1. Pemohon mengisi F-1.02;
		2. Pemohon melampirkan:
		a. SKP (jika permohonan karena pindah datang
		antar Kab/Kota/Provinsi);
		b. KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti
		perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa
		penting (jika perubahan data);
		c. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
		d. Surat kehilangan dari kepolisian (jika
		permohonan karena hilang).
		3. Operator menarik KTP-el lama (jika perubahan
		data).
		4. Operator menerbitkan KTP-el Baru.
		5. Operator mengirim KTP-el yang lama ke Dinas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		untuk dilakukan pemusnahan.
		6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07
		Pernohon mengajuan permohonan KTP baru karena hilang/rusak/perubahan dala ya tidak
		pengajuan operator input data
		Verifikasi permohonan KTP- el baru dan persetujuan cetak
		Cetak KTP-el baru
		Penyerahan KTP-el
		B. Layanan Daring (Online)
		1. Pemohon mengakses aplikasi daring
		2. Memilih jenis layanan Kartu Tanda Penduduk
		3. Mengisi Data Sesuai Petunjuk
		4. Mengupload file dokumen persyaratan asli dan
		formulir yang disyaratkan, lalu kirim
		 Pemohon menunggu proses verifikasi berkas permohonan
		6. Pemohon menerima notifikasi status layanan
		7. Pemohon menyerahkan KTP-el lama dan
		menerima KTP-el baru di kecamatan dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		menunjukkan bukti pendaftaran
		8. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri
		dalam pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07
		Pemohon mengajuan permohonan KTP baru karena hilang/rusak/perubahan data melalui aplikasi pendaftaran online ya tidak cek dokumen pengajuan Verifikasi permohonan KTP- el baru dan persetujuan cetak Cetak KTP-el baru
		operator mengubahstatus pada aplikasi pendaftaran online Penyerahan KTP-el
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
4.	penyelesaian Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
		Kartu Tanda Penduduk Elektronik
5.	Produk pelayanan	
6.	Penanganan Aduan,	1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		● Telepon kantor : (0292) 421940

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		 Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		 Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang
		Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26
		Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
		berbasis NIK Secara Nasional
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
		tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
		Daring
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan


NO	KOMPONEN	URAIAN
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
8.	Sarana dan /atau	1. Air Minum
	Fasilitas	2. Air Purifier (Pembersih Udara)
		3. Blangko Kartu Tanda Penduduk
		4. Charger Box
		5. Formulir F-1.02 (Pendaftaran peristiwa kependudukan)
		6. Fotokopi Gratis
		7. Handsanitizer
		8. Jaringan Komunikasi Data
		9. Kantin
		10. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		11. Komputer : 22 Unit
		- Kecamatan : 19 Unit
		- Dinas : 3 unit
		12. Kursi Roda
		13. Kursi Tunggu
		14. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		15. Lapangan Parkir
		16. Mesin Antrian
		17. Mushola
		18. Pojok Baca
		19. Printer: 22 Unit
		- Kecamatan : 19 unit
		- Dinas : 3 unit
		20. Ruang Bermain Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
		21. Ruang Laktasi
		22. Ruang Tunggu ber AC
		23. Sekat meja pelayanan
		24. SIAK
		25. Smoking Area
		26. Tempat cuci tangan
		27. Toilet
		28. TV Informasi
		29. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 25 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Keamanan produk layanan KTP-el dijamin dengan
	dan keselamatan	menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin
	pelayanan	keasliannya dengan tanda hologram dan chip yang
		memuat data penduduk
		2. Jaminan kerahasiaan data
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey

NO	KOMPONEN	URAIAN
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

10. Penerbitan KTP-el Baru Untuk OA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
		2. Fotokopi KK;
		3. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
		4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap.
		5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah
		Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu
		mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon OA mengisi F-1.02;
	dan Prosedur	2. Pemohon OA melampirkan fotokopi KK;
		3. Pemohon OA menunjukkan fotokopi Dokumen
		Perjalanan dan fotokopi KITAP;
		4. Pemohon melakukan perekaman KTP-el OA,
		selanjutnya menunggu proses penunggalan data dari
		data center (bagi yang belum melakukan perekaman);
		5. Operator mencetak KTP Elektronik; dan
		6. Pemohon OA menerima KTP Elektronik.
		7. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar memberikan
		kuasa dengan mengisi F-1.07



NO	KOMPONEN	URAIAN
		Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang
		Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26
		Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
		berbasis NIK Secara Nasional
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana dan / atau	1. Air Minum
	Fasilitas	2. Air Purifier (Pembersih Udara)
		3. Blangko Kartu Tanda Penduduk
		4. Charger Box
		5. Formulir F-1.02 (Pendaftaran peristiwa kependudukan)
		6. Fotokopi Gratis
		7. Handsanitizer
		8. Jaringan Komunikasi Data
		9. Kantin
		10. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		11. Komputer : 22 Unit
		- Kecamatan : 19 unit
		- Dinas : 3 unit
		12. Kursi Roda
		13. Kursi Tunggu
		14. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		15. Lapangan Parkir
		16. Mesin Antrian
		17. Mushola
		18. Pojok Baca
		19. Printer: 22 Unit
		- Kecamatan : 19 unit
		- Dinas : 3 unit
		20. Ruang Bermain Anak
		21. Ruang Laktasi
		22. Ruang Tunggu ber AC
		23. Sekat meja pelayanan
		24. SIAK
		25. Smoking Area

NO	KOMPONEN	URAIAN
		26. Tempat cuci tangan
		27. Toilet
		28. TV Informasi
		29. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 25 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Keamanan produk layanan KTP-el dijamin dengan
	dan keselamatan	menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin
	pelayanan	keasliannya dengan tanda hologram dan chip yang
		memuat data penduduk
		2. Jaminan kerahasiaan data
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

11. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. SKP (jika pindah datang);
		2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan
		Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan
		data);
		3. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el);
		4. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
		5. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).
		6. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon OA mengisi F-1.02;
	dan Prosedur	2. Pemohon OA melampirkan:
		a. SKP (jika permohonan karena pindah datang antar
		Kab/Kota/Provinsi);
		b. KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti
		perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa
		penting (jika perubahan data);
		c. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak);
		d. Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan
		karena hilang); dan
		e. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el).
		3. Operator menarik KTP-el lama (jika perubahan data).
		4. Operator menerbitkan KTP-el Baru.
		5. Operator mengirim KTP-el yang lama ke Dinas untuk
		dilakukan pemusnahan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar memberikan
		kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon mengajuan permohonan KTP baru untu OA karena pindah/hilang/rusak/perubahan data
		ya tidak
		cek dokumen
		pengajuan
		Validasi berkas permohonan
		dan paraf
		Cetak KTP-el baru
		Penyerahan KTP-el
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
6.	Penanganan Aduan,	1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		• Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		● Instagram : @dukcapil_grobogan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		• X : @dukpilgrobogan
		 Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		 Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang
		Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26
		Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
		berbasis NIK Secara Nasional
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana dan/atau	1. Air Minum
	Fasilitas	2. Air Purifier (Pembersih Udara)
		3. Blangko Kartu Tanda Penduduk
		4. Charger Box
		5. Formulir F-1.02 (Pendaftaran peristiwa kependudukan)
		6. Fotokopi Gratis
		7. Handsanitizer
		8. Jaringan Komunikasi Data
		9. Kantin
		10. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		11. Komputer : 22 Unit
		- Kecamatan : 19 unit
		- Dinas : 3 unit
		12. Kursi Roda
		13. Kursi Tunggu
		14. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		15. Lapangan Parkir
		16. Mesin Antrian
		17. Mushola
		18. Pojok Baca
		19. Printer: 22 Unit
		- Kecamatan : 19 unit
		- Dinas : 3 unit
		20. Ruang Bermain Anak
		21. Ruang Laktasi
		22. Ruang Tunggu ber AC
		23. Sekat meja pelayanan
		24. SIAK
		25. Smoking Area

NO	KOMPONEN	URAIAN
		26. Tempat cuci tangan
		27. Toilet
		28. TV Informasi
		29. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 25 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Keamanan produk layanan KTP-el dijamin dengan
	dan keselamatan	menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin
	pelayanan	keasliannya dengan tanda hologram dan chip yang
		memuat data penduduk
		2. Jaminan kerahasiaan data
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

12. Penerbitan KIA untuk Anak WNI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Baru
		1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan
		kutipan akta kelahiran aslinya;
		2. KK asli orang tua/wali; dan
		3. KTP-el asli kedua orang tua/wali.
		4. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua)
		lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.
		5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan
		Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau
		WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
		Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri);
		B. KIA Hilang/Rusak
		1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian ; dan
		2. Melampirkan KIA Rusak (untuk KIA rusak)
		3. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan
		Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau
		WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
		Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri);
		C. KIA Pindah Datang
		1. Melampirkan Surat Keterangan Pindah WNI atau
		SKPLN orang tuanya untuk anak WNI yang baru
		datang dari luar negeri
		2. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan
		Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau
		WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	A. Layanan Luring (Tatap Muka)
	dan Prosedur	1. Pemohon mengisi F-1.02. Tidak perlu menyerahkan
		KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-
		1.02;
		2. Pemohon melampirkan fotokopi Kutipan Akta
		Kelahiran;
		3. Operator memproses dan mencetak KIA; dan
		4. Pemohon menerima KIA.
		5. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pernohon mengajuan permohonan KIA baru dengan persyaratan yang telah ditentukan
		ya tidak
		cek dokumen pengajuan
		Operator Input data dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas
		—
		Persetujuan TTE
		Cetak KIA
		Penyerahan KIA kepada pemohon
		B. Layanan Daring (Online)
		Pemohon mengakses aplikasi daring
		2. Memilih jenis layanan Kartu Identitas Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Mengisi Data Sesuai Petunjuk
		4. Mengupload file dokumen persyaratan asli dan
		formulir yang disyaratkan, lalu kirim
		5. Pemohonmenunggu proses verifikasi berkas
		permohonan
		6. Pemohon menerima notifikasi status layanan
		7. Pemohon mengambil KIA di kecamatan dengan
		menunjukkan bukti pendaftaran
		8. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon Mengakses e- simpel grobogan go id atau aplikasi Simpel Tenan yang diunduh melalui playstore Ya verifikasi dokumen pengajuan
		gongajuan
		Operator Input data dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas
		Persetujuan TTE
		Cetak KIA
		Operator mengubah status pada aplikasi dan memberikan informasi pengambilan dokumen Penyerahan KIA kepada pemohon
		- STITISTER TO THE PORT OF THE
3.	Jangka Waktu penyelesaian	1 (satu) Hari

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Kartu Identitas Anak
6.	Penanganan Aduan,	1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		• Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		• Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
		tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
		Daring
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
8.	Sarana dan /atau	1. ADM Desa
	Fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Blangko Kartu Identitas Anak
		5. Charger Box
		6. Formulir F-1.02 (Pendaftaran peristiwa kependudukan)
		7. Fotokopi Gratis
		8. Handsanitizer
		9. Jaringan Komunikasi Data
		10. Kantin
		11. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		12. Komputer : 22 Unit
		- Kecamatan: 19 unit
		- Dinas : 3 unit
		13. Kursi Roda
		14. Kursi Tunggu
		15. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		16. Lapangan Parkir
		17. Mesin Antrian
		18. Mushola
		19. Pojok Baca


NO	KOMPONEN	URAIAN
		20. Printer: 22 Unit
		- Kecamatan : 19 unit
		- Dinas : 3 unit
		21. Ruang Bermain Anak
		22. Ruang Laktasi
		23. Ruang Tunggu ber AC
		24. Sekat meja pelayanan
		25. SIAK
		26. Smoking Area
		27. Tempat cuci tangan
		28. Toilet
		29. TV Informasi
		30. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 25 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Keamanan produk layanan dijamin dengan
	dan keselamatan	menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin
	pelayanan	keasliannya dengan tanda hologram
		2. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan

NO	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

13. Penerbitan KIA untuk Anak OA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. KIA Baru
		1. Fotokopi paspor dan ITAP;
		2. KK asli orang tua/wali;
		3. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
		4. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua)
		lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.
		5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan
		Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau
		WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
		Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri);
		B. KIA Hilang/Rusak
		1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; dan
		2. Melampirkan KIA Rusak (untuk KIA rusak).
		3. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan
		Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau
		WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri);
		C. KIA Pindah Datang
		Melampirkan Surat Keterangan Pindah (SKP).
		2. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan
		Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau
		WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
		Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri);
2	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu
	dan Prosedur	menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah
		mengisi F-1.02;
		2. Pemohon menyerahkan persyaratan;
		3. Operator Dinas memproses dan mencetak KIA;
		4. Pemohon menerima KIA; dan
		5. Dinas memusnahkan KIA lama.
		6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar memberikan
		kuasa dengan mengisi F-1.07




NO	KOMPONEN	URAIAN
		• X : @dukpilgrobogan
		• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil.
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil.
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
8.	Sarana dan /atau	1. ADM Desa
	Fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Blangko Identitas Anak
		5. Charger Box

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Formulir F-1.02 (Pendaftaran peristiwa kependudukan)
		7. Fotokopi Gratis
		8. Handsanitizer
		9. Jaringan Komunikasi Data
		10. Kantin
		11. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		12. Komputer : 22 Unit
		- Kecamatan : 19 unit
		- Dinas : 3
		13. Kursi Roda
		14. Kursi Tunggu
		15. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		16. Lapangan Parkir
		17. Mesin Antrian
		18. Mushola
		19. Pojok Baca
		20. Printer: 22 Unit
		- Kecamatan : 19 unit
		- Dinas : 3 unit
		21. Ruang Bermain Anak
		22. Ruang Laktasi
		23. Ruang Tunggu ber AC
		24. Sekat meja pelayanan
		25. SIAK
		26. Smoking Area
		27. Tempat cuci tangan
		28. Toilet
		29. TV Informasi
		30. Wifi

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 25 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Keamanan produk layanan dijamin dengan
	dan keselamatan	menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin
	pelayanan	keasliannya dengan tanda hologram
		2. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

14. Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Fotokopi Kartu Keluarga
		2. SKPWNI, KTP-el dan/atau KIA (untuk daerah tujuan
		kedatangan penduduk antar kab/kota/provinsi)
		3. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	A. Layanan Luring (Tatap Muka)
	dan Prosedur	1. Perpindahan WNI dalam 1 (satu) Kab/Kota:
		a. Pemohon mengisi F-1.03;
		b. Pemohon melampirkan fotokopi KK;
		c. Pemohon menyerahkan surat pernyataan tidak
		keberatan dari pemilik rumah bila menumpang KK,
		menyewa rumah, kontrak dan kost;
		d. Operator memproses dan mencetak KK , KTP-el
		dan KIA dengan alamat baru;
		e. Pemohon menerima KK , KTP-el dan KIA dengan
		alamat baru;
		f. Petugas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi
		penduduk yang pindah; dan
		g. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat
		lama.
		h. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07



NO	KOMPONEN	URAIAN
		KK;
		e. Operator memproses penerbitan SKPWNI; dan
		f. Pemohon menerima SKPWNI untuk diserahkan ke
		daerah tujuan beserta KTP-el Asli.
		g. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07
		Pemohon mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan pindah (antar kab/kota, antar provinsi)
		ya tidak
		cek
		pengajuan
		Operator Input data dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas
		
		Persetujuan TTE
		Cetak surat keterangan pindah (SKPWNI)
		Penyerahan dokumen kepada pemohon
		3. Pindah Datang WNI antar Kab/Kota/Provinsi (Daerah
		Tujuan):
		a. Pemohon menyerahkan SKPWNI;
		b. Pemohon menyerahkan surat pernyataan tidak
		keberatan dari pemilik rumah bila menumpang KK,
		menyewa rumah, kontrak dan kost;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Pemohon menyerahkan surat pernyataan bersedia
		menjadi wali apabila pindah datang penduduk usia
		kurang dari 17 tahun untuk menumpang KK;
		d. Petugas menarik KTP-el dan/atau KIA alamat asal
		pemohon;
		e. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07
		Pemohon mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan pindah (antar kab/kota, antar provinsi)
		ya tidak
		cek dokumen
		pengajuan
		Operator Input data dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas
		Ropada Nepala Dilitas
		Persetujuan TTE
		reiseujuan i i L
		Cetak surat keterangan pindah (SKPWNI)
		Penyerahan dokumen kepada pemohon
		4. Dalam hal WNI secara faktual sudah berada di daerah
		tujuan dan belum mempunyai SKP maka Dinas tujuan
		membantu komunikasi melalui media elektronik untuk
		pengurusan SKP dengan Disdukcapil daerah asal
		dilengkapi dengan:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Pemohon datang ke Dinas mengisi F-1.03;
		b. Pemohon melampirkan fotokopi KK;
		c. Petugas Dinas membuat surat permohonan kepada
		Disdukcapil daerah asal agar melakukan penerbitan
		SKPWNI;
		d. Operator memproses kedatangan penduduk dan
		mencetak KK, KTP-el dan KIA dengan alamat
		baru;
		e. Pemohon menerima KK, KTP-el dan KIA dengan alamat baru;
		f. Petugas menarik KTP-el dan/atau KIA; dan
		g. Petugas Dinas memusnahkan KTP-el dan KIA
		alamat lama.
		h. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri
		dalam pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.



NO	KOMPONEN	URAIAN
		permohonan
		6. Pemohon mengambil SKPWNI dan / atau KK bagi
		kepala/anggota keluarga yang tidak pindah di
		Kecamatan / POS PAKDE
		7. Apabila pemohon menghendaki dokumen
		dicetakkan, maka dapat mengambil dokumen di
		kecamatan / dinas (sesuai notifikasi pengambilan)
		dengan menunjukkan bukti pendaftaran
		8. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon Mengakses e- simpel grobogan go.id atau aplikasi Simpel Tenan yang diunduh melalui playstore ya verifikasi dokumen pengajuan Operator Input data dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas Persetujuan TTE
		Operator mengubah status pada aplikasi dan memberikan informasi pengambilan dokumen Penyerahan SKPWNI kepada pemohon

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pindah (SKPWNI), Kartu keluarga, KTP-
		el, dan KIA
6.	Penanganan Aduan,	Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		● Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		● Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil.
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
		tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
		Daring

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil.
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
8.	Sarana dan /atau	1. ADM Desa
	Fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Blangko Kartu Identitas Anak
		5. Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik
		6. Charger Box
		7. Formulir F-1.03
		8. Fotokopi Gratis
		9. Handsanitizer
		10. Jaringan Komunikasi Data
		11. Kantin
		12. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		13. Komputer : 2 Unit
		14. Kursi Roda
		15. Kursi Tunggu
		16. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		17. Lapangan Parkir
		18. Mesin Antrian

NO	KOMPONEN	URAIAN
		19. Mushola
		20. Pojok Baca
		21. Printer: 2 Unit
		22. Ruang Bermain Anak
		23. Ruang Laktasi
		24. Ruang Tunggu ber AC
		25. Sekat meja pelayanan
		26. SIAK
		27. Smoking Area
		28. Tempat cuci tangan
		29. Toilet
		30. TV Informasi
		31. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 25 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Keamanan produk layanan KTP-el dijamin dengan
	dan keselamatan	menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin
	pelayanan	keasliannya dengan tanda hologram dan chip yang
		memuat data penduduk
		2. Jaminan kerahasiaan data

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

15. Perpindahan Penduduk OA ITAP Dalam NKRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Fotokopi KK;
		2. Fotokopi KTP-el;
		3. Fotokopi dokumen Perjalanan;
		4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap; dan
		5. SKP OA dan membawa KTP-el dan/atau KIA. (untuk
		daerah tujuan kedatangan OA antar kab/kota/provinsi).
		6. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	Layanan Luring (Tatap Muka)
	dan Prosedur	1. Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota:
		a. Pemohon OA mengisi F-1.03;
		b. Pemohon OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el,
		Dokumen Perjalanan dan KITAP;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Pemohon OA menyerahkan surat pernyataan tidak
		keberatan dari pemilik rumah bila menumpang KK,
		menyewa rumah, kontrak dan kost;
		d. Operator memproses dan mencetak KK, KTP-el
		dan KIA dengan alamat baru;
		e. Pemohon menerima KK, KTP-el dan KIA dengan
		alamat baru;
		f. Petugas menarik KTP-el dan/atau KIA pemohon
		yang pindah; dan
		g. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat
		lama.
		h. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan pindah (antar kab/kota, antar provinsi) ya cek dokumen pengajuan Operator Input data dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas Persetujuan TTE Cetak surat keterangan pindah (SKPWNI)
		Penyerahan dokumen kepada pemohon

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Perpindahan OA antar Kab/Kota/Provinsi (daerah asal):
		a. Pemohon OA mengisi F-1.03;
		b. Pemohon OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el,
		Dokumen Perjalanan dan KITAP;
		c. Operator memproses penerbitan SKP bagi OA; dan
		d. Pemohon menerima SKP bagi OA untuk diserahkan
		ke daerah tujuan beserta KTP-el Asli.
		e. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon mengajukan pemohonan penerbitan surat keterangan pindah (antar kab/kota, antar provinsi) Ya Cek dokumen pengajuan Operator Input data dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas Persetujuan TTE Cetak surat keterangan pindah (SKPWNI)
		Penyerahan dokumen kepada pemohon

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pindah Datang OA antar Kab/Kota/Provinsi (daerah
		tujuan):
		a. Pemohon OA menyerahkan SKP;
		b. Pemohon OA menyerahkan surat pernyataan tidak
		keberatan dari pemilik rumah bila menumpang KK,
		menyewa rumah, kontrak dan kost; dan
		c. Petugas menarik KTP-el dan/atau KIA alamat asal
		pemohon.
		d. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon mengajukan pemohonan penerbitan surat keterangan pindah (antar kabikota, antar provinsi) ya oek dokumen pengajuan Operator Input data dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas Persetujuan TTE Cetak surat keterangan pindah (SKPWNI) Penyerahan dokumen kepada pemohon

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	SKP OA, Kartu Keluarga, KTP-el bagi OA, dan KIA bagi
		OA
6.	Penanganan Aduan,	1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		● Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		● Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil.
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil.
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
8.	Sarana dan /atau	1. ADM Desa
	Fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Blangko Kartu Identitas Penduduk
		5. Blangko Kartu Tanda Penduduk
		6. Charger Box
		7. Fotokopi Gratis
		8. Handsanitizer
		9. Jaringan Komunikasi Data
		10. Kantin
		11. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		12. Komputer : 2 Unit
		13. Kursi Roda
		14. Kursi Tunggu
		15. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		16. Lapangan Parkir
		17. Mesin Antrian
		18. Mushola
		19. Pojok Baca
		20. Printer: 2 Unit
		21. Ruang Bermain Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
		22. Ruang Laktasi
		23. Ruang Tunggu ber AC
		24. Sekat meja pelayanan
		25. SIAK
		26. Smoking Area
		27. Tempat cuci tangan
		28. Toilet
		29. TV Informasi
		30. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 2 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	Keamanan produk layanan KTP-el dijamin dengan
	dan keselamatan	menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin
	pelayanan	keasliannya dengan tanda hologram dan chip yang
		memuat data penduduk
		2. KK dibubuhi tanda tangan elektronik, berdasarkan
		sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga dijamin
		keasliannya;
		3. Keamanan produk layanan KIA dengan menggunakan
		kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dengan tanda hologram
		4. SKP OA dibubuhi tanda tangan elektronik, berdasarkan
		sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga dijamin
		keasliannya
		5. Jaminan kerahasiaan data
		6. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		7. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

16. Perpindahan Penduduk OA ITAS Dalam NKRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Fotokopi surat keterangan tempat tinggal;
		2. Fotokopi dokumen Perjalanan;
		3. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas; dan
		4. SKP OA dan SKTT (untuk daerah tujuan kedatangan
		OA pemegang ITAS antar kab/kota/provinsi).
		5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota:
	dan Prosedur	a. Pemohon OA mengisi F-1.03;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Pemohon OA melampirkan fotokopi SKTT,
		Dokumen Perjalanan dan KITAS;
		c. Pemohon OA menyerahkan surat pernyataan tidak
		keberatan dari pemilik rumah bila menumpang KK,
		menyewa rumah, kontrak dan kost;
		d. Operator memproses penerbitan SKTT;
		e. Pemohon menerima SKTT; dan
		f. Petugas Dinas menarik SKTT lama.
		g. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pernohon mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan pindah (antar kab/kota, antar provinsi) ya cek dokumen pengajuan Operator Input data dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas Persetujuan TTE Cetak surat keterangan pindah (SKPWNI)
		Penyerahan dokumen kepada pemohon

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Perpindahan OA antar Kab/Kota/ Provinsi (daerah
		asal):
		a. Pemohon OA mengisi F-1.03;
		b. Pemohon OA melampirkan fotokopi SKTT,
		Dokumen Perjalanan dan KITAS (ditambah);
		c. Operator Dinas menerbitkan SKP OA; dan
		d. Pemohon menerima SKP OA untuk diserahkan di
		daerah tujuan beserta SKTT.
		e. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon mengajukan permohonan
		penerbitan surat keterangan pindah (antar kab/kota, antar provinsi)
		ya tidak
		cek
		dokumen pengajuan
		Operator Input data dan mengajukan persetujuan
		kepada Kepala Dinas
		Persetujuan TTE
		Cetak surat
		keterangan pindah (SKPWNI)
		Penyerahan dokumen kepada pemohon

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pindah Datang OA antar Kab/Kota /Provinsi (daerah
		tujuan):
		a. Pemohon OA menyerahkan SKP;
		b. Pemohon OA menyerahkan surat pernyataan tidak
		keberatan dari pemilik rumah bila menumpang KK,
		menyewa rumah, kontrak dan kost; dan
		c. Pemohon OA menyerahkan SKTT alamat lama
		untuk diterbitkan SKTT dengan alamat baru.
		d. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon mengajukan pemohonan penerbitan surat keterangan pindah (antar kab/kota, antar provinsi) Va Cek dokumen pengajuan Operator Input data dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas Persetujuan TTE Cetak surat keterangan pindah (SKPWNI) Penyerahan dokumen kepada pemohon

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	SKTT dan SKP OA
6.	Penanganan Aduan,	Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		● Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		● Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil.
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan


NO	KOMPONEN	URAIAN
		Sipil.
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
8.	Sarana dan /atau	1. ADM Desa
	Fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Fotokopi Gratis
		6. Handsanitizer
		7. Jaringan Komunikasi Data
		8. Kantin
		9. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		10. Komputer : 2 Unit
		11. Kursi Roda
		12. Kursi Tunggu
		13. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		14. Lapangan Parkir
		15. Mesin Antrian
		16. Mushola
		17. Pojok Baca
		18. Printer: 2 Unit
		19. Ruang Bermain Anak
		20. Ruang Laktasi
		21. Ruang Tunggu ber AC
		22. Sekat meja pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		23. SIAK
		24. Smoking Area
		25. Tempat cuci tangan
		26. Toilet
		27. TV Informasi
		28. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 25 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. SKP OA dan SKTT dibubuhi tanda tangan elektronik,
	dan keselamatan	berdasarkan sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga
	pelayanan	dijamin keasliannya
		2. Jaminan kerahasiaan data
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		kepada seluruh petugas pemberi layanan	

17. Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. KK; dan
		2. KTP-el.
		3. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon mengisi F-1.03;
	dan Prosedur	2. Pemohon menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA
		kepada Dinas;
		3. Operator memproses dan mencetak SKPLN;
		4. Pemohon menerima SKPLN dan/atau Kartu Keluarga
		bagi penduduk yang tidak pindah. Apabila pemohon
		yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri
		wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik
		Indonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya.
		5. Pemohon menyerahkan surat pernyataan bersedia
		menjadi wali apabila sisa anggota keluarga tidak pindah
		usia kurang dari 17 tahun untuk menumpang KK.
		6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar memberikan
		kuasa dengan mengisi F-1.07.



NO	KOMPONEN	URAIAN
		• X : @dukpilgrobogan
		• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil.
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil.
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
8.	Sarana dan /atau	1. ADM Desa
	Fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Formulir F-1.03


NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Fotokopi Gratis
		7. Handsanitizer
		8. Jaringan Komunikasi Data
		9. Kantin
		10. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		11. Komputer : 2 Unit
		12. Kursi Roda
		13. Kursi Tunggu
		14. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		15. Lapangan Parkir
		16. Mesin Antrian
		17. Mushola
		18. Pojok Baca
		19. Printer : 2 Unit
		20. Ruang Bermain Anak
		21. Ruang Laktasi
		22. Ruang Tunggu ber AC
		23. Sekat meja pelayanan
		24. SIAK
		25. Smoking Area
		26. Tempat cuci tangan
		27. Toilet
		28. TV Informasi
		29. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi

NO	KOMPONEN	URAIAN
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 2 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. SKPLN dibubuhi tanda tangan elektronik, berdasarkan
	dan keselamatan	sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga dijamin
	pelayanan	keasliannya;
		2. Jaminan kerahasiaan data
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

18. Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
		dan 2. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik
		Indonesia.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah
		Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu
		mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon mengisi F-1.03;
	dan Prosedur	2. Pemohon menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI/SPLP;
		 Pemohon menyerahkan SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan. Pemohon wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan; dan Operator menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI. Pasal 19 ayat (1) UU 23/2006). Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam pelayanan adminstrasi kependudukan agar memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.



NO	KOMPONEN	URAIAN
		● Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil.
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
8.	Sarana dan /atau	1. ADM Desa
	Fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Blangko Kartu Tanda Penduduk


NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Blangko Kartu Identitas Anak
		6. Charger Box
		7. Fotokopi Gratis
		8. Handsanitizer
		9. Jaringan Komunikasi Data
		10. Kantin
		11. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		12. Komputer : 3 Unit
		13. Kursi Roda
		14. Kursi Tunggu
		15. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		16. Lapangan Parkir
		17. Mesin Antrian
		18. Mushola
		19. Pojok Baca
		20. Printer : 3 Unit
		21. Ruang Bermain Anak
		22. Ruang Laktasi
		23. Ruang Tunggu ber AC
		24. Sekat meja pelayanan
		25. SIAK
		26. Smoking Area
		27. Tempat cuci tangan
		28. Toilet
		29. TV Informasi
		30. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 3 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. KK dibubuhi tanda tangan elektronik, berdasarkan
	dan keselamatan	sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga dijamin
	pelayanan	keasliannya
		2. Keamanan produk layanan KTP-el dijamin dengan
		menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin
		keasliannya dengan tanda hologram dan chip yang
		memuat data penduduk
		3. Keamanan produk layanan KIA dengan menggunakan
		kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya
		dengan tanda hologram
		4. Jaminan kerahasiaan data
		5. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		6. Apabila dalam jangka waktu tujuh hari, link untuk
		cetak mandiri dokumen tidak terkirim maka dokumen
		dapat diambil di kecamatan dengan menunjukkan bukti
		pendaftaran
		7. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan kepada seluruh petugas pemberi layanan

19. Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
		2. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas.
		3. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon OA mengisi F-1.03;
	dan Prosedur	2. Pemohon OA menyerahkan fotokopi Dokumen
		Perjalanan dan ITAS;
		3. Pemohon OA menyerahkan surat pernyataan tidak
		keberatan dari pemilik rumah bila menumpang KK,
		menyewa rumah, kontrak dan kost; dan
		4. Operator Dinas memproses dan mencetak SKTT
		dengan masa berlaku sesuai ITAS.
		5. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar memberikan
		kuasa dengan mengisi F-1.07.



NO	KOMPONEN	URAIAN
		• X : @dukpilgrobogan
		• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil.
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil.
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
8.	Sarana dan /atau	1. ADM Desa
	Fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Formulir F-1.03

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Fotokopi Gratis
		7. Handsanitizer
		8. Jaringan Komunikasi Data
		9. Kantin
		10. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		11. Komputer : 3 Unit
		12. Kursi Roda
		13. Kursi Tunggu
		14. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		15. Lapangan Parkir
		16. Mesin Antrian
		17. Mushola
		18. Pojok Baca
		19. Printer: 3 Unit
		20. Ruang Bermain Anak
		21. Ruang Laktasi
		22. Ruang Tunggu ber AC
		23. Sekat meja pelayanan
		24. SIAK
		25. Smoking Area
		26. Tempat cuci tangan
		27. Toilet
		28. TV Informasi
		29. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 2 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. SKTT dibubuhi tanda tangan elektronik, berdasarkan
	dan keselamatan	sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga dijamin
	pelayanan	keasliannya
		2. Jaminan kerahasiaan data
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

b. Standar Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Kelahiran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Keterangan Kelahiran
	Pelayanan	2. KTP-el dan KK
		3. Foto kopi Buku Nikah / Kutipan Akta Perkawinan
		orang tua / Bukti lainnya yang sah.
		4. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	A. Layanan Luring (Tatap Muka)
	dan Prosedur	1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
		permohonan serta menyerahkan persyaratan.
		2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi
		terhadap formulir dan persyaratan.
		3. Setelah dinyatakan lengkap, pemohon
		menandatangani register akta kelahiran
		4. Pemohon menunggu petugas perekaman data dalam
		basis data kependudukan
		5. Operator mengajukan approved TTE (Tanda Tangan
		Elektronik) ke Kepala Dinas
		6. Kepala Dinas memberikan TTE pada dokumen akta
		kelahiran setelah diverifikasi oleh Subkor/ Kabid
		7. Operator mencetak akta kelahiran
		8. Pemohon menerima dokumen akta kelahiran,
		sekaligus KK dan KIA (untuk kelahiran baru)

NO	KOMPONEN	URAIAN
_		9. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon mengajukan pemohonan pencalalan kelahiran Operator Input data dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas Persetujuan TTE Cetak dokumen kutipan akta kelahiran Penyerahan dokumen kepada pemohon
		Penyerahan dokumen kepada pemohon
		B. Layanan Daring (Online): Perorangan, PKS, Kolektif
		Pemohon mengakses aplikasi daring
		2. Memilih jenis layanan Akta Kelahiran
		3. Mengisi data sesuai petunjuk
		4. Mengupload file dokumen persyaratan, lalu kirim
		5. Pemohon menunggu proses verifikasi berkas
		permohonan

	URAIAN
	6. Pemohon menerima file elektronik dokumen (KK,
	Akta Kelahiran) melalui email untuk dicetak secara
	mandiri sedangkan KIA diambil di Kecamatan
	7. Apabila pemohon menghendaki dokumen
	dicetakkan, maka dapat mengambil dokumen di
	Dinas / Desa
	8. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
	pelayanan adminstrasi kependudukan agar
	memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
	Pemohon Mengakses e- simpel grobogan go id alau aplikasi Simpel Tanan ya verifikasi dokumen pengajuan Operator Input data dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas Persetujuan TTE Cetak register akta sebagai arsip Operator mengubah status pada aplikasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	Penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	- Kutipan Akta Kelahiran
		- Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA (bagi
		kelahiran di bawah satu tahun)
6.	Penanganan Aduan,	Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		• Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		● Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		● Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
		tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
		Daring
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
		2022 tentang Pencatatan Nama pada dokumen
		Kependudukan.
		8. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
		dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
		Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi
		Kependudukan
8.	Sarana, prasarana	1. ADM Desa
	dan/ fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Fotokopi Gratis
		6. Handsanitizer
		7. Jaringan Komunikasi Data

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Kantin
		9. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		10. Komputer: 4 Unit
		11. Kursi Roda
		12. Kursi Tunggu
		13. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		14. Lapangan Parkir
		15. Mesin Antrian
		16. Mushola
		17. Pojok Baca
		18. Printer: 4 Unit
		19. Ruang Bermain Anak
		20. Ruang Laktasi
		21. Ruang Tunggu ber AC
		22. Sekat meja pelayanan
		23. SIAK
		24. Smoking Area
		25. Tempat cuci tangan
		26. Toilet
		27. TV Informasi
		28. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 12 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Akta Kelahiran dibubuhi tanda tangan elektronik,
	dan keselamatan	berdasarkan sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga
	pelayanan	dijamin keasliannya
		2. Jaminan kerahasiaan data
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Apabila dalam jangka waktu tujuh hari, link untuk
		cetak mandiri dokumen tidak terkirim maka dokumen
		dapat diambil di kecamatan dengan menunjukkan
		bukti pendaftaran
		5. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

2. Pencatatan Kematian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pengajuan Secara Non Kolektif:
	Pelayanan	1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian
		2. Fotokopi KTP dan KK yang meninggal
		3. Fotokopi Dokumen Perjalanan RI bagi WNI bukan
		penduduk atau fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah
		Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu
		mengurus sendiri);
		Pengajuan Secara Kolektif: (Buku Pokok Pemakaman)
		1. Daftar penduduk yang telah meninggal dengan
		melengkapi data: NIK, No. KK, Nama, Tanggal lahir,
		Tempat lahir, Tanggal meninggal, Tempat meninggal,
		Nama bapak dan ibu serta penyebab kematian
		2. Mengisi NIK Pelapor dan 2 (dua) orang saksi
		3. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	A. Layanan Luring (Tatap Muka)
	dan Prosedur	1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
		permohonan serta menyerahkan persyaratan
		2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi
		terhadap formulir dan persyaratan
		3. Setelah dinyatakan lengkap, pemohon
		menandatangani register akta kematian
		4. Pemohon menunggu petugas perekaman data dalam
		basis data kependudukan
		5. Operator mengajukan approved TTE (Tanda Tangan
		Elektronik) ke Kepala Dinas
		6. Kepala Dinas memberikan TTE pada dokumen akta
		kematian setelah diverifikasi oleh Subkor/ Kabid
		7. Operator mencetak akta kelahiran

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Pemohon menerima dokumen akta kematian
		sekaligus KK dan KTP-el pasangan yang
		ditinggalkan
		9. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon mengajukan pemohonan pencatatan kematian ya cek dokumen pengajuan Operator Input data dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas Persetujuan TTE cetak dokumen kutipan akta kematian
		Penyerahan dokumen kepada pemohon
		B. Layanan Daring (Online)
		Pemohon mengakses aplikasi daring
		2. Memilih jenis layanan Akta Kematian
		3. Mengisi data sesuai petunjuk
		4. Mengupload file dokumen persyaratan, lalu kirim

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Pemohon menunggu proses verifikasi berkas
		permohonan
		6. Pemohon menerima file elektronik dokumen (KK,
		Akta Kematian) melalui email untuk dicetak secara
		mandiri sedangkan KTP diambil di Kecamatan
		7. Apabila pemohon menghendaki dokumen
		dicetakkan, maka dapat mengambil dokumen di
		Dinas / desa
		8. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon Mengakses e- simpel.grobogan.go.id atau aplikasi Simpel Tenan
		▼ya tidak
		verifikasi
		dokumen pengajuan
		Operator Input data dan
		mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas
		Persetujuan TTE
		Cetak register akta
		kematian sebagai arsip
		Operator mengubah status pada aplikasi
		Pemohon menerima dokumen melalui email

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Kutipan Akta Kematian, KK dan KTP
6.	Penanganan Aduan,	Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		● Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		● Instagram : @dukcapil_grobogan
		● X : @dukpilgrobogan
		Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
		tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
		Daring
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
		2022 tentang Pencatatan Nama pada dokumen
		Kependudukan.
		8. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
		dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
		Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi
		Kependudukan
8.	Sarana, prasarana dan	1. ADM Desa
	/ fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Blanko KTP
		5. Charger Box
		6. Fotokopi Gratis
		7. Handsanitizer
		8. Jaringan Komunikasi Data
		9. Kantin

NO	KOMPONEN	URAIAN
		10. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		11. Komputer: 4 Unit
		12. Kursi Roda
		13. Kursi Tunggu
		14. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		15. Lapangan Parkir
		16. Mesin Antrian
		17. Mushola
		18. Pojok Baca
		19. Printer: 4 Unit
		20. Ruang Bermain Anak
		21. Ruang Laktasi
		22. Ruang Tunggu ber AC
		23. Sekat meja pelayanan
		24. SIAK
		25. Smoking Area
		26. Tempat cuci tangan
		27. Toilet
		28. TV Informasi
		29. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 4 petugas

NO	KOMPONEN		URAIAN
12.	Jaminan pelayanan	1.	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2.	Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1.	Akta Kematian dibubuhi tanda tangan elektronik,
	dan keselamatan		berdasarkan sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga
	pelayanan		dijamin keasliannya
		2.	Jaminan kerahasiaan data
		3.	Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4.	Apabila dalam jangka waktu tujuh hari, link untuk
			cetak mandiri dokumen tidak terkirim maka dokumen
			dapat diambil di kecamatan dengan menunjukkan
			bukti pendaftaran
		5.	Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
			kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana		Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
			dalam satu tahun
		2.	Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
			dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait
			pelayanan kepada seluruh petugas pemberi layanan

3. Pencatatan Perkawinan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan
	Pelayanan	dari Pemuka Agama atau Penghayat Kepercayaan
		terhadap Tuhan YME.
		2. Pas foto berwarna suami istri
		3. Fotokopi dokumen Perjalanan
		4. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi
		pemegang izin tinggal terbatas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. KTP el- Asli
		6. KK Asli
		7. Bagi Janda / duda karena cerai mati melampirkan
		fotokopi Akta kematian bagi pasangannya
		8. Bagi janda / duda karena cerai hidup melampirkan
		fotokopi Akta perceraian
		9. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
	dan Prosedur	permohonan serta menyerahkan persyaratan
		2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi
		terhadap formulir dan persyaratan
		3. Pemohon menentukan waktu tanggal pencatatan
		perkawinan dan menandatangani register akta
		perkawinan, kedua mempelai
		4. Setelah dinyatakan lengkap, pemohon menandatangani
		register akta perkawinan
		5. Pemohon menunggu petugas perekaman data dalam
		basis data kependudukan
		6. Operator mengajukan approved TTE (Tanda Tangan
		Elektronik) ke Kepala Dinas
		7. Kepala Dinas memberikan TTE pada dokumen akta
		perkawinan setelah diverifikasi oleh Subkor/ Kabid
		8. Operator mencetak akta perkawinan
		9. Pemohon menerima dokumen akta perkawinan
		sekaligus dengan KK dan KTP-el
		10. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar memberikan
		kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan non muslim
		ya tidak
		dokumen pengajuan
		Operator Input data dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas
		—
		Persetujuan TTE
		cetak dokumen kutipan akta perkawinan
		Penyerahan dokumen kepada pemohon
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Kutipan Akta Perkawinan, KK dan KTP-el
6.	Penanganan Aduan,	1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		● Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		● Instagram : @dukcapil_grobogan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		• X : @dukpilgrobogan
		 Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		● Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
		Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
		Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
		Perkawinan.
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
		dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
		Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi
		Kependudukan
8.	Sarana, prasarana	1. ADM Desa
	dan/ fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Blanko KTP
		5. Charger Box
		6. Fotokopi Gratis
		7. Handsanitizer
		8. Jaringan Komunikasi Data
		9. Kantin
		10. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		11. Komputer : 4 Unit
		12. Kursi Roda
		13. Kursi Tunggu
		14. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		15. Lapangan Parkir
		16. Mesin Antrian
		17. Mushola
		18. Pojok Baca
		19. Printer: 4 Unit
		20. Ruang Bermain Anak
		21. Ruang Laktasi
		22. Ruang Tunggu ber AC

NO	KOMPONEN	URAIAN
		23. Sekat meja pelayanan
		24. SIAK
		25. Smoking Area
		26. Tempat cuci tangan
		27. Toilet
		28. TV Informasi
		29. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 4 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Akta Perkawinan dibubuhi tanda tangan elektronik,
	dan keselamatan	berdasarkan sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga
	pelayanan	dijamin keasliannya
		2. Jaminan kerahasiaan data
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

4. Pencatatan Perceraian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
	Pelayanan	kekuatan hukum tetap
		2. Kutipan Akta Perkawinan Asli
		3. KK Asli
		4. KTP Asli
		5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
	dan Prosedur	permohonan serta menyerahkan persyaratan
		2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi
		terhadap formulir dan persyaratan
		3. Setelah dinyatakan lengkap, pemohon
		menandatangani register akta perceraian
		4. Pemohon menunggu petugas perekaman data dalam
		basis data kependudukan
		5. Operator mengajukan approved TTE (Tanda Tangan
		Elektronik) ke Kepala Dinas
		6. Kepala Dinas memberikan TTE pada dokumen akta
		perceraian setelah diverifikasi oleh Subkor/ Kabid
		7. Operator mencetak akta perceraian
		8. Pemohon menerima Kutipan akta perceraian sekaligus

NO	KOMPONEN	URAIAN
		KK dan KTP-el
		9. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perceraian non muslim
		cek dokumen pengajuan
		Operator Input data dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas
		Persetujuan TTE cetak dokumen
		kutipan akta perceraian
		Penyerahan dokumen kepada pemohon
3.	Jangka Waktu penyelesaian	1 (satu) Hari
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Kutipan Akta Perceraian, KK dan KTP-el
6.	Penanganan Aduan,	Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		● Telepon kantor : (0292) 421940

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		 Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
		Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
		Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
		Perkawinan.
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		7. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
		dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
		Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi
		Kependudukan
8.	Sarana, prasarana	1. ADM Desa
	dan/ fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Blanko KTP
		5. Charger Box
		6. Fotokopi Gratis
		7. Handsanitizer
		8. Jaringan Komunikasi Data
		9. Kantin
		10. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		11. Komputer : 4 Unit
		12. Kursi Roda
		13. Kursi Tunggu
		14. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		15. Lapangan Parkir
		16. Mesin Antrian
		17. Mushola
		18. Pojok Baca
		19. Printer : 4 Unit

NO	KOMPONEN	URAIAN
		20. Ruang Bermain Anak
		21. Ruang Laktasi
		22. Ruang Tunggu ber AC
		23. Sekat meja pelayanan
		24. SIAK
		25. Smoking Area
		26. Tempat cuci tangan
		27. Toilet
		28. TV Informasi
		29. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 4 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Akta perceraian dibubuhi tanda tangan elektronik,
	Dan keselamatan	berdasarkan sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga
		dijamin keasliannya
		2. Jaminan kerahasiaan data
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

5. Pencatatan Pengangkatan Anak

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan	1.	Salinan Penetapan Pengadilan
	Pelayanan	2.	Kutipan Akta Kelahiran Anak
		3.	KK dan KTP orang tua angkat
		4.	Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat
			OA
		5.	Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
			pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
			Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
			wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
			tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1.	Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
	dan Prosedur		permohonan serta menyerahkan persyaratan
		2.	Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi
			terhadap formulir dan persyaratan
		3.	Setelah dinyatakan lengkap, Petugas melakukan
			pencatatan pinggir berdasarkan formulir pelaporan
			pengangkatan anak
		4.	Kepala Dinas menandatangani catatan pinggir register
			akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
		5.	Pemohon menerima Kutipan akta kelahiran yang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		sudah diberi catatan pinggir
		6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Petugas penyerahan mengajukan permohonan pencatatan pengangkatan anak ya tidak cek dokumen
		Operator Input data dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas Kepala Dinas menandatangani dokumen dokumen diserahkan kepada petugas
		Penyerahan dokumen kepada pemohon
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Catatan Pinggir Pengangkatan Anak
6.	Penanganan Aduan,	Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon

NO	KOMPONEN		URAIAN
			● Telepon kantor : (0292) 421940
		4.	Media Sosial
			• WhatsApp : 0813 2828 5005
			● Instagram : @dukcapil_grobogan
			• X : @dukpilgrobogan
			• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
			 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
			• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5.	SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
			Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
			dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
			Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
			Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
			Perlindungan Anak.
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
			Pelaksanaan Pengangkatan Anak
		4.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
			Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
			Pencatatan Sipil
		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
			2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
			Administrasi Kependudukan
		6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
			Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
			Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
			dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
			Sipil

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		8. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
		dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
		Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi
		Kependudukan
8.	Sarana, prasarana	1. ADM Desa
	dan/ fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Fotokopi Gratis
		6. Handsanitizer
		7. Jaringan Komunikasi Data
		8. Kantin
		9. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		10. Komputer : 4 Unit
		11. Kursi Roda
		12. Kursi Tunggu
		13. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		14. Lapangan Parkir
		15. Mesin Antrian
		16. Mushola
		17. Pojok Baca
		18. Printer : 4 Unit
		19. Ruang Bermain Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
		20. Ruang Laktasi
		21. Ruang Tunggu ber AC
		22. Sekat meja pelayanan
		23. SIAK
		24. Smoking Area
		25. Tempat cuci tangan
		26. Toilet
		27. TV Informasi
		28. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 2 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Jaminan kerahasiaan data
	dan keselamatan	2. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
	pelayanan	3. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN	V	7
		kepada seluruh petugas pemberi layanan		

6. Pencatatan Pengakuan Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari ayah
	Pelayanan	biologis yang disetujui oleh ibu kandung / Penetapan
		Pengadilan mengenai Pengakuan Anak jika ibu
		kandung OA.
		2. Surat keterangan telah terjadinya Perkawinan dari
		Pemuka Agama atau Penghayat Kepercayaan terhadap
		Tuhan Yang Maha Esa
		3. Kutipan Akta Kelahiran Anak
		4. KK dan KTP ayah atau ibu
		5. Dokumen Perjalanan Bagi Ibu Kandung Orang Asing
		6. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
	dan Prosedur	permohonan serta menyerahkan persyaratan
		2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi
		terhadap formulir dan persyaratan
		3. Setelah dinyatakan lengkap, pemohon
		menandatangani register akta Pengakuan Anak
		4. Pemohon menunggu petugas perekaman data dalam
		basis data kependudukan
		5. Operator mengajukan approved TTE (Tanda Tangan
		Elektronik) ke Kepala Dinas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Kepala Dinas memberikan TTE pada dokumen akta
		kelahiran setelah diverifikasi oleh Subkor/ Kabid
		7. Operator mencetak akta Pengakuan Anak
		8. Pemohon menerima Kutipan Akta Pengakuan Anak
		9. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar memberikan
		kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Petugas penyerahan mengajukan permohonan pencatatan pengakuan anak
		ya tidak
		cek dokumen pengajuan
		Operator Input data, mencetak akta pengaakuan anak dan mengajukan persetujuan kepada Kepala
		+
		Kepala Dinas menandatangani dokumen
		petugas penyerahan menerima dokumen
		Penyerahan dokumen kepada pemohon
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Kutipan Akta Pengakuan Anak
6.	Penanganan Aduan,	1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Media Telepon
		● Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
		dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
		Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi
		Kependudukan
8.	Sarana, prasarana	1. ADM Desa
	dan/ fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Fotokopi Gratis
		6. Handsanitizer
		7. Jaringan Komunikasi Data
		8. Kantin
		9. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		10. Komputer : 4 Unit
		11. Kursi Roda
		12. Kursi Tunggu
		13. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		14. Lapangan Parkir
		15. Mesin Antrian
		16. Mushola
		17. Pojok Baca
		18. Printer : 4 Unit
		19. Ruang Bermain Anak
		20. Ruang Laktasi
		21. Ruang Tunggu ber AC
		22. Sekat meja pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		23. SIAK
		24. Smoking Area
		25. Tempat cuci tangan
		26. Toilet
		27. TV Informasi
		28. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 2 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Akta Pengakuan Anak dibubuhi tanda tangan
	dan keselamatan	elektronik, berdasarkan sertifikat dikeluarkan dari
	pelayanan	BSN, sehingga dijamin keasliannya
		2. Jaminan kerahasiaan data
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN	7
		kepada seluruh petugas pemberi layanan	

7. Pencatatan Pengesahan Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Kutipan Akta Kelahiran
	Pelayanan	2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan
		terjadinya peristiwa Perkawinan Agama atau
		kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi
		sebelum kelahiran anak.
		3. Foto kopi KK dan KTP-el orang tua
		4. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
	dan Prosedur	permohonan serta menyerahkan persyaratan
		2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi
		terhadap formulir dan persyaratan
		3. Setelah dinyatakan lengkap, pemohon
		menandatangani register akta Pengesahan Anak
		4. Pemohon menunggu petugas perekaman data dalam
		basis data kependudukan
		5. Operator mengajukan approved TTE (Tanda Tangan
		Elektronik) ke Kepala Dinas
		6. Kepala Dinas memberikan TTE pada dokumen akta
		Pengesahan Anak setelah diverifikasi oleh Subkor/
		Kabid

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Operator mencetak akta Pengesahan Anak
		8. Pemohon menerima Kutipan akta Pengesahan Anak
		9. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar memberikan
		kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Petugas penyerahan mengajukan permohonan pencatatan pengesahan anak Operator Input data, mencetak catatan pinggir pengesahan anak dan mengajukan persetujuan Kepala Dinas menandatangani dokumen
		petugas penyerahan menerima dokumen
		Penyerahan dokumen kepada pemohon
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Kutipan Akta Pengesahan Anak
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang Pengaduan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		● Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang


NO	KOMPONEN	URAIAN
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		6. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
		dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
		Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi
		Kependudukan
8.	Sarana, prasarana	1. ADM Desa
	dan/ fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Fotokopi Gratis
		6. Handsanitizer
		7. Jaringan Komunikasi Data
		8. Kantin
		9. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		10. Komputer : 4 Unit
		11. Kursi Roda
		12. Kursi Tunggu
		13. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		14. Lapangan Parkir
		15. Mesin Antrian
		16. Mushola
		17. Pojok Baca
		18. Printer: 4 Unit
		19. Ruang Bermain Anak
		20. Ruang Laktasi
		21. Ruang Tunggu ber AC

NO	KOMPONEN	URAIAN
		22. Sekat meja pelayanan
		23. SIAK
		24. Smoking Area
		25. Tempat cuci tangan
		26. Toilet
		27. TV Informasi
		28. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 2 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Akta Pengesahan Anak dibubuhi tanda tangan
	dan keselamatan	elektronik, berdasarkan sertifikat dikeluarkan dari
	pelayanan	BSN, sehingga dijamin keasliannya
		2. Jaminan kerahasiaan data
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

8. Pencatatan Perubahan Nama

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Salinan Penetapan Pengadilan Negeri
	Pelayanan	2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli
		3. KK dan KTP-el
		4. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA
		5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
	dan Prosedur	permohonan serta menyerahkan persyaratan
		2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi
		terhadap formulir dan persyaratan
		3. Setelah dinyatakan lengkap, Petugas melakukan
		pencatatan pinggir pada akta dan kutipan akta
		Pencatatan Sipil
		4. Kepala Dinas menandatangani Catatan Pinggir
		Register Akta dan Catatan Pinggir Kutipan Akta
		Pencatatan Sipil
		5. Pemohon menerima Kutipan akta Pencatatan Sipil
		6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.



NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		6. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
		dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
		Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi
		Kependudukan
8.	Sarana, prasarana dan/	1. ADM Desa
	fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Fotokopi Gratis
		6. Handsanitizer
		7. Jaringan Komunikasi Data
		8. Kantin
		9. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		10. Komputer : 4 Unit
		11. Kursi Roda
		12. Kursi Tunggu
		13. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		14. Lapangan Parkir
		15. Mesin Antrian
		16. Mushola
		17. Pojok Baca
		18. Printer: 4 Unit
		19. Ruang Bermain Anak
		20. Ruang Laktasi
		21. Ruang Tunggu ber AC
		22. Sekat meja pelayanan
		23. SIAK
		24. Smoking Area

NO	KOMPONEN	URAIAN
		25. Tempat cuci tangan
		26. Toilet
		27. TV Informasi
		28. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 2 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Jaminan kerahasiaan data
	dan keselamatan	2. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
	pelayanan	3. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

9. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang
	Pelayanan	Pewarganegaraan atau Petikan Keputusan Menteri
		yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di
		Bidang Hukum tentang Perubahan Status
		Kewarganegaraan
		2. Berita Acara pengucapan Sumpah atau Pernyataan
		Janji Setia
		3. Kutipan akta Pencatatan Sipil Asli
		4. KK Asli
		5. KTP – el Asli dan
		6. Fotokopi Dokumen Perjalanan
		7. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
	dan Prosedur	permohonan serta menyerahkan persyaratan
		2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi
		terhadap formulir dan persyaratan
		3. Setelah dinyatakan lengkap, petugas melakukan
		pencatatan pinggir pada akta dan kutipan Akta
		Pencatatan Sipil
		4. Kepala Dinas menandatangani Catatan Pinggir
		Register Akta dan Catatan PinggirKutipan Akta
		Pencatatan Sipil
		5. Pemohon menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Petugas penyerahan mengajukan permohonan perubahan status kewarganegaraan ya cek dokumen pengajuan Operator Input data, mencetak catatan pinggir dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas Kepala Dinas menandatangani dokumen petugas penyerahan menerima dokumen Penyerahan dokumen kepada pemohon
		Penyerahan dokumen kepada pemohon
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Catatan Pinggir Perubahan Status kewarganegaraan
6.	Penanganan Aduan,	1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon


NO	KOMPONEN		URAIAN
			● Telepon kantor : (0292) 421940
		4.	Media Sosial
			• WhatsApp : 0813 2828 5005
			● Instagram : @dukcapil_grobogan
			• X : @dukpilgrobogan
			• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
			 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
			• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5.	SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
			Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
			dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
			Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
			Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
			Kewarganegaraan
		3.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
			Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
			Pencatatan Sipil
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
			2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
			Administrasi Kependudukan
		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
			Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
			Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
			dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
			Sipil
		6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
			Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		7. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
		dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
		Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi
		Kependudukan
8.	Sarana, prasarana	1. ADM Desa
	dan/ fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Fotokopi Gratis
		6. Handsanitizer
		7. Jaringan Komunikasi Data
		8. Kantin
		9. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		10. Komputer : 4 Unit
		11. Kursi Roda
		12. Kursi Tunggu
		13. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		14. Lapangan Parkir
		15. Mesin Antrian
		16. Mushola
		17. Pojok Baca
		18. Printer: 4 Unit
		19. Ruang Bermain Anak
		20. Ruang Laktasi
		21. Ruang Tunggu ber AC

NO	KOMPONEN	URAIAN
		22. Sekat meja pelayanan
		23. SIAK
		24. Smoking Area
		25. Tempat cuci tangan
		26. Toilet
		27. TV Informasi
		28. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 2 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Jaminan kerahasiaan data
	dan keselamatan	2. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
	pelayanan	3. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

10. Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Peristiwa Penting Lainnya Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli KK dan KTP-el Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri):
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	tidak mampu mengurus sendiri); 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan serta menyerahkan persyaratan 2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan 3. Setelah dinyatakan lengkap, petugas melakukan pencatatan pinggir pada akta dan kutipan akta catatan sipil 4. Kepala Dinas menandatangani Catatan Pinggir Register Akta dan Catatan Pinggir Kutipan Akta Pencatatan Sipil 5. Pemohon menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil 6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam pelayanan adminstrasi kependudukan agar memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.



NO	KOMPONEN	URAIAN
		• Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		6. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
		dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi
		Kependudukan
8.	Sarana, prasarana	1. ADM Desa
	dan/ fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Fotokopi Gratis
		6. Handsanitizer
		7. Jaringan Komunikasi Data
		8. Kantin
		9. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		10. Komputer : 4 Unit
		11. Kursi Roda
		12. Kursi Tunggu
		13. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		14. Lapangan Parkir
		15. Mesin Antrian
		16. Mushola
		17. Pojok Baca
		18. Printer : 4 Unit
		19. Ruang Bermain Anak
		20. Ruang Laktasi
		21. Ruang Tunggu ber AC
		22. Sekat meja pelayanan
		23. SIAK
		24. Smoking Area
		25. Tempat cuci tangan
		26. Toilet

NO	KOMPONEN	URAIAN
		27. TV Informasi
		28. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 2 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	Jaminan kerahasiaan data
	dan keselamatan	2. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
	pelayanan	3. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

11. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Penetapan Pengadilan
	Pelayanan	1. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
		kekuatan hukum tetap
		2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
		3. KK dan KTP el
		4. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan
		Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau
		WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
		Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri);
		B. Contrarius Actus
		1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
		2. Fotokopi Dokumen Pendukung yang menguatkan
		pembatalan
		3. KK dan KTP-el
		4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
		5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan
		Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau
		WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
		Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
	dan Prosedur	permohonan serta menyerahkan persyaratan
		2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi
		terhadap formulir dan persyaratan
		3. Setelah dinyatakan lengkap, petugas melakukan
		pencatatan pinggir pada akta dan kutipan Akta

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pencatatan Sipil
		4. Kepala Dinas menandatangani Catatan Pinggir
		Register Akta dan Catatan Pinggir Kutipan Akta
		Pencatatan Sipil
		5. Mencabut kutipan akta yang dibatalkan dari yang
		bersangkutan
		6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Petugas penyerahan mengajukan permohonan pembatalan akta pencatatan sipil
		cek dokumen pengajuan
		Operator Input data, mencetak catatan pinggir dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas
		Kepala Dinas menandatangani dokumen
		petugas penyerahan menerima dokumen
		Petugas penyerahan mencabut dokumen akta pencatatan sipil yang dibatalkan

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Catatan Pinggir dan Penarikan Akta Pencatatan Sipil
6.	Penanganan Aduan,	Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		● Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		● Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
		Administrasi Pemerintahan.
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		7. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
		dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
		Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi
		Kependudukan
8.	Sarana, prasarana	1. ADM Desa
	dan/ fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Blangko KTP / KIA
		5. Charger Box
		6. Fotokopi Gratis
		7. Handsanitizer
		8. Jaringan Komunikasi Data
		9. Kantin
		10. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		11. Komputer : 4 Unit
		12. Kursi Roda
		13. Kursi Tunggu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		14. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		15. Lapangan Parkir
		16. Mesin Antrian
		17. Mushola
		18. Pojok Baca
		19. Printer : 4 Unit
		20. Ruang Bermain Anak
		21. Ruang Laktasi
		22. Ruang Tunggu ber AC
		23. Sekat meja pelayanan
		24. SIAK
		25. Smoking Area
		26. Tempat cuci tangan
		27. Toilet
		28. TV Informasi
		29. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 2 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Jaminan kerahasiaan data
	dan keselamatan	2. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik

NO	KOMPONEN	URAIAN
	pelayanan	3. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

12. Pencatatan Pembatalan Perkawinan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan yang telah
	Pelayanan	mempunyai kekuatan Hukum Tetap
		2. Kutipan Akta Perkawinan Asli
		3. KTP-el Asli
		4. KK Asli
		5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon mengisi dan menandatangani formular
	dan Prosedur	permohonan serta menyerahkan persyaratan
		2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi
		terhadap formulir dan persyaratan
		3. Setelah dinyatakan lengkap, petugas melakukan
		pencatatan pinggir pada akta dan kutipan akta
		perkawinan dan menerbitkan Surat Keterangan
		Pembatalan Perkawinan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Kepala Dinas menandatangani Catatan PinggirRegister
		Akta dan Catatan Pinggir Kutipan Akta Pencatatan
		Sipil
		5. Mencabut kutipan akta perkawinan dan menyerahkan
		Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan kepada yang
		bersangkutan
		6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar memberikan
		kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Petugas penyerahan mengajukan permohonan pembatalan akta pencatatan sipil
		Operator Input data pembatalan perkawinan dan mengajukan persetujuan
		kepada Kepala Dinas
		*
		Kepala Dinas menandatangani dokumen
		cetak dokumen
		pembatalan perkawinan
		dokumen diserahkan kepada pemohon

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	Penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
6.	Penanganan Aduan,	Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		● Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		● Instagram : @dukcapil_grobogan
		● X : @dukpilgrobogan
		 Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		● Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
		Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
		Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
		Perkawinan.
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pencatatan Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		7. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
		dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
		Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi
		Kependudukan
8.	Sarana, prasarana	1. ADM Desa
	dan/ fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Blangko KTP
		5. Charger Box
		6. Fotokopi Gratis
		7. Handsanitizer
		8. Jaringan Komunikasi Data
		9. Kantin
		10. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram

NO	KOMPONEN	URAIAN
		11. Komputer : 4 Unit
		12. Kursi Roda
		13. Kursi Tunggu
		14. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		15. Lapangan Parkir
		16. Mesin Antrian
		17. Mushola
		18. Pojok Baca
		19. Printer : 4 Unit
		20. Ruang Bermain Anak
		21. Ruang Laktasi
		22. Ruang Tunggu ber AC
		23. Sekat meja pelayanan
		24. SIAK
		25. Smoking Area
		26. Tempat cuci tangan
		27. Toilet
		28. TV Informasi
		29. Wifi
9	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 4 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Jaminan kerahasiaan data
	dan keselamatan	2. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
	pelayanan	3. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

13. Pencatatan Pembatalan Perceraian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan yang telah
	Pelayanan	mempunyai kekuatan Hukum Tetap
		2. Kutipan Akta Perceraian Asli
		3. KTP El Asli
		4. KK Asli
		5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
	dan Prosedur	permohonan serta menyerahkan persyaratan
		2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi
		terhadap formulir dan persyaratan
		3. Setelah dinyatakan lengkap, petugas melakukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pencatatan pinggir pada akta dan kutipan akta
		perceraian dan menerbitkan Surat Keterangan
		Pembatalan Perceraian
		4. Kepala Dinas menandatangani Catatan Pinggir Register
		Akta dan Catatan Pinggir Kutipan Akta Pencatatan
		Sipil
		5. Mencabut kutipan akta perceraian dan menyerahkan
		Surat Keterangan Pembatalan Perceraian kepada yang
		bersangkutan.
		6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar memberikan
		kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Petugas penyerahan mengajukan permohonan pembatalan perceraian Operator Input data pembatalan perceraian dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas Kepala Dinas menandatangani dokumen cetak dokumen pembatalan perceraian dokumen diserahkan kepada pemohon

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
6.	Penanganan Aduan,	Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		● Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		● Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
		Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
		Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
		Perkawinan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		7. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
		dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
		Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi
		Kependudukan
8.	Sarana, prasarana	1. ADM Desa
	dan/ fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Blangko KTP
		5. Charger Box
		6. Fotokopi Gratis
		7. Handsanitizer
		8. Jaringan Komunikasi Data

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Kantin
		10. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		11. Komputer : 4 Unit
		12. Kursi Roda
		13. Kursi Tunggu
		14. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		15. Lapangan Parkir
		16. Mesin Antrian
		17. Mushola
		18. Pojok Baca
		19. Printer : 4 Unit
		20. Ruang Bermain Anak
		21. Ruang Laktasi
		22. Ruang Tunggu ber AC
		23. Sekat meja pelayanan
		24. SIAK
		25. Smoking Area
		26. Tempat cuci tangan
		27. Toilet
		28. TV Informasi
		29. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 4 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	Jaminan kerahasiaan data
	dan keselamatan	2. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
	pelayanan	3. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

14. Pelaporan Pencatatan Sipil Di Luar Negeri

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Fotokopi Surat Nikah
	Pelayanan	2. KK Asli
		3. Fotokopi KTP-el
		4. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Terjemahan
		5. Surat Keterangan pelaporan dari Konjen RI
		6. Paspor / Dokumen Perjalanan
		7. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
	dan Prosedur	permohonan serta menyerahkan persyaratan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi
		terhadap formulir dan persyaratan
		3. Setelah dinyatakan lengkap, petugas melakukan
		pencatatan pelaporan pencatatan sipil di luar negeri dan
		menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan
		Sipil
		4. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan
		Pelaporan Pencatatan Sipil
		5. Pemohon menerima Surat keterangan Pelaporan
		Pencatatan Sipil
		6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar memberikan
		kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon mengajukan pelaporan peristiwa penting di luar negeri
		ya tidak
		cek dokumen
		pengajuan
		Operator Input data , cetak dokumen pelaporan peristiwa penting di luar negeri dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas
		+
		Kepala Dinas menandatangani dokumen
		dokumen pelaporan peristiwa penting di luar negeri
		dokumen diserahkan kepada pemohon

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil
6.	Penanganan Aduan,	Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		● Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		● Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
		Kewarganegaraan
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
_		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		7. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
		dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
		Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi
		Kependudukan
8.	Sarana, prasarana	1. ADM Desa
	dan/ fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Fotokopi Gratis
		6. Handsanitizer
		7. Jaringan Komunikasi Data
		8. Kantin
		9. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		10. Komputer : 4 Unit
		11. Kursi Roda
		12. Kursi Tunggu
		13. Kursi Tunggu pemohon prioritas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		14. Lapangan Parkir
		15. Mesin Antrian
		16. Mushola
		17. Pojok Baca
		18. Printer: 4 Unit
		19. Ruang Bermain Anak
		20. Ruang Laktasi
		21. Ruang Tunggu ber AC
		22. Sekat meja pelayanan
		23. SIAK
		24. Smoking Area
		25. Tempat cuci tangan
		26. Toilet
		27. TV Informasi
		28. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 2 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Jaminan kerahasiaan data
	dan keselamatan	2. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
	pelayanan	3. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

15. Penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Fotokopi akta yang hilang/rusak
	Pelayanan	2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (apabila
		akta hilang)
		3. Fotokopi KTP-el dan KK pemohon
		4. Fotokopi Akta Perkawinan orang tua atau bukti lain
		yang sah (khusus untuk akta kelahiran)
		5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
	dan Prosedur	permohonan serta menyerahkan persyaratan
		2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi
		terhadap formulir dan persyaratan
		3. Operator melakukan perekaman data, berdasarkan
		formulir pelaporan kutipan kedua Akta Pencatatan Sipil
		4. Operator mengajukan approved TTE (Tanda Tangan
		Elektronik) ke Kepala Dinas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Kepala Dinas memberikan TTE pada dokumen
		Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil setelah
		diverifikasi oleh Subkor/ Kabid
		6. Operator mencetak akta kutipan kedua Akta Pencatatan
		Sipil
		7. Pemohon menerima Kutipan Kedua Akta Pencatatan
		Sipil
		8. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar memberikan
		kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon mengajukan kutipan kedua tidak cek dokumen pengajuan Operator Input data dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas
		Kepala Dinas menandatangani dokumen
		dokumen catatan kutipan kedua
		dokumen diserahkan kepada pemohon

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Kutipan Akta Pencatatan Sipil
6.	Penanganan Aduan,	Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		● Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		● Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		6. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
		dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
		Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi
		Kependudukan
8.	Sarana, prasarana dan/	1. ADM Desa
	fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Fotokopi Gratis
		6. Handsanitizer
		7. Jaringan Komunikasi Data
		8. Kantin
		9. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		10. Komputer : 4 Unit
		11. Kursi Roda
		12. Kursi Tunggu
		13. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		14. Lapangan Parkir
		15. Mesin Antrian

NO	KOMPONEN	URAIAN
		16. Mushola
		17. Pojok Baca
		18. Printer: 4 Unit
		19. Ruang Bermain Anak
		20. Ruang Laktasi
		21. Ruang Tunggu ber AC
		22. Sekat meja pelayanan
		23. SIAK
		24. Smoking Area
		25. Tempat cuci tangan
		26. Toilet
		27. TV Informasi
		28. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 2 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Akta Kutipan Kedua dibubuhi tanda tangan elektronik,
	dan keselamatan	berdasarkan sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga
	pelayanan	dijamin keasliannya
		2. Jaminan kerahasiaan data
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan kendaraan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan kepada seluruh petugas pemberi layanan

16. Penerbitan Surat Keterangan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Fotokopi Surat Nikah
	Pelayanan	2. Surat Keterangan Kelahiran
		3. Fotokopi KTP-el dan KK
		4. Passport / Dokumen Perjalanan
		5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
	dan Prosedur	permohonan serta menyerahkan persyaratan
		2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi
		terhadap formulir dan persyaratan
		3. Operator melakukan perekaman data, berdasarkan
		formulir pelaporan Anak berkewarganegaraan Ganda
		Terbatas
		4. Operator mengentry Surat Keterangan Anak
		Berkewarganegaran Ganda Terbatas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Operator mencetak Surat Keterangan Anak
		Berkewarganegaraan Ganda Terbatas
		6. Kepala Dinas membubuhi tandatangan pada dokumen
		Surat Keteranagan Anak Berkewarganegaraan Ganda
		Terbatas setelah diverifikasi Kasi / Kabid
		7. Pemohon menerima Surat Keteranagan Anak
		Berkewarganegaraan Ganda Terbatas
		8. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar memberikan
		kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon mengajukan permohonan kewarganegaraan ganda terbatas
		▼ ya tidak
		uudh
		cek dokumen
		pengajuan
		\searrow
		Operator rekam data, Input data
		dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas
		Kepala Dinas menandatangani dokumen
		dokumen
		kewarganegaraan ganda terbatas
		dokumen diserahkan kepada pemohon

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Surat Keteranagan Anak Berkewarganegaraan Ganda
		Terbatas
6.	Penanganan Aduan,	Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		● Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		● Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		6. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
		dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
		Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi
		Kependudukan
8.	Sarana, prasarana dan/	1. ADM Desa
	fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Fotokopi Gratis
		6. Handsanitizer
		7. Jaringan Komunikasi Data
		8. Kantin
		9. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		10. Komputer : 4 Unit
		11. Kursi Roda
		12. Kursi Tunggu
		13. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		14. Lapangan Parkir

NO	KOMPONEN	URAIAN
		15. Mesin Antrian
		16. Mushola
		17. Pojok Baca
		18. Printer: 4 Unit
		19. Ruang Bermain Anak
		20. Ruang Laktasi
		21. Ruang Tunggu ber AC
		22. Sekat meja pelayanan
		23. SIAK
		24. Smoking Area
		25. Tempat cuci tangan
		26. Toilet
		27. TV Informasi
		28. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 4 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Akta Kutipan Kedua dibubuhi tanda tangan elektronik,
	dan keselamatan	berdasarkan sertifikat dikeluarkan dari BSN, sehingga
	pelayanan	dijamin keasliannya
		2. Jaminan kerahasiaan data

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

17. Penerbitan Caping Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari
	Pelayanan	Kantor Imigrasi atau Perwakilan RI
		2. Kutipan Akta Kelahiran Asli
		3. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa
		pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi
		Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar
		wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
		tidak mampu mengurus sendiri);
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
	dan Prosedur	permohonan serta menyerahkan persyaratan
		2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi
		terhadap formulir dan persyaratan
		3. Setelah dinyatakan lengkap, petugas melakukan
		pencatatan pinggir pada akta dan kutipan akta
		Penatatan Sipil
		4. Kepala Dinas menandatangani Catatan Pinggir
		Register Akta dan Catatan Pinggir Kutipan Akta

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pencatatan Sipil
		5. Pemohon menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil
		yang telah dicaping
		6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam
		pelayanan adminstrasi kependudukan agar
		memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
		Pemohon mengajukan permohonan kewarganegaraan ganda terbatas ya cek dokumen pengajuan Operator melakukan pencatatan pinggir pada akta dan mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas menandatangani dokumen
		dokumen caping kewarganegaraan ganda terbatas
		dokumen diserahkan kepada pemohon
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Catatan Pinggir Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas
6.	Penanganan Aduan,	1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon

NO	KOMPONEN		URAIAN
			• Telepon kantor : (0292) 421940
		4.	Media Sosial
			• WhatsApp : 0813 2828 5005
			● Instagram : @dukcapil_grobogan
			• X : @dukpilgrobogan
			• Facebook : Dispendukcapil Grobogan
			 Youtube : Dispendukcapil Grobogan
			• Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5.	SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
			Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
			dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
			Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
			Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
			Kewarganegaraan
		3.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
			Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
			Pencatatan Sipil
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
			2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
			Administrasi Kependudukan
		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
			Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
			Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
			dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
			Sipil
		6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
			Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		7. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
		dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
		Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi
		Kependudukan
8.	Sarana, prasarana	1. ADM Desa
	dan/ fasilitas	2. Air Minum
		3. Air Purifier (Pembersih Udara)
		4. Charger Box
		5. Fotokopi Gratis
		6. Handsanitizer
		7. Jaringan Komunikasi Data
		8. Kantin
		9. Kertas HVS A4 warna putih ukuran 80 gram
		10. Komputer : 4 Unit
		11. Kursi Roda
		12. Kursi Tunggu
		13. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		14. Lapangan Parkir
		15. Mesin Antrian
		16. Mushola
		17. Pojok Baca
		18. Printer: 4 Unit
		19. Ruang Bermain Anak
		20. Ruang Laktasi
		21. Ruang Tunggu ber AC

NO	KOMPONEN	URAIAN
		22. Sekat meja pelayanan
		23. SIAK
		24. Smoking Area
		25. Tempat cuci tangan
		26. Toilet
		27. TV Informasi
		28. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 1 petugas
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Jaminan kerahasiaan data
	dan keselamatan	2. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
	pelayanan	3. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

c. Pelayanan Administrasi Kependudukan Lainnya

1. Legalisasi Dokumen Kependudukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Bukan dokumen kependudukan yang ber TTE dan
	Pelayanan	KTP-el
		2. Menunjukan dokumen ASLI
		3. Fotokopi dokumen kependudukan yang akan
		dilegalisasi
2.	Sistem, Mekanisme	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang
	dan Prosedur	lengkap dan benar
		2. Petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen
		kependudukan
		3. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisir
		Pemohon mengajukan permohonan legalisir dokumen ya cek dokumen pengajuan Petugas memberikan nomor, tanggal stempel akta yang dilegalisir penandatangan dokumen legalisir dokumen diserahkan kepada pemohon

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Legalisasi Dokumen Kependudukan
6.	Penanganan Aduan,	1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di
	Saran dan Masukan	ruang Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		● Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		● Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		● Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil.
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun
		2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi
		Kependudukan.


NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil.
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
		Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		6. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
		sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perda
		Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
		Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010
		tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
8.	Sarana dan / atau	1. Air Minum
	Fasilitas	2. Air Purifier (Pembersih Udara)
		3. Charger Box
		4. Fotokopi Gratis
		5. Handsanitizer
		6. Jaringan Komunikasi Data
		7. Kantin
		8. Komputer : 2 Unit
		9. Kursi Roda
		10. Kursi Tunggu
		11. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		12. Lapangan Parkir
		13. Mesin Antrian
		14. Mushola
		15. Pojok Baca

NO	KOMPONEN	URAIAN
		16. Ruang Bermain Anak
		17. Ruang Laktasi
		18. Ruang Tunggu ber AC
		19. Sekat meja pelayanan
		20. SIAK
		21. Smoking Area
		22. Tempat cuci tangan
		23. Toilet
		24. TV Informasi
		25. Wifi
9.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer
	Pelaksana	2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun.
13.	Jaminan keamanan	Pemeriksaan keabsahan dokumen kependudukan;
	dan keselamatan	2. Jaminan kerahasiaan data
	pelayanan	3. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
		4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin
		dilakukan setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan
		kepada seluruh petugas pemberi layanan

2. Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. KTP -el
	Pelayanan	2.Smartphone
2.	Sistem, Mekanisme	a. Layanan Tatap Muka
	dan Prosedur	1. Pemohon mengunduh aplikasi Identitas
		Kependudukan Digital (IKD) di Playstore (android)/
		Appstore (IOS)
		2. Pemohon melakukan registrasi IKD dengan mengisi
		data : NIK, email, nomor telepon dan melakukan
		swafoto
		3. Pemohon melakukan scan QR code IKD di tempat
		pelayanan kependudukan
		4. Setelah <i>scan QR code</i> berhasil, pemohon akan
		menerima email yang berisi tautan dan PIN aktivasi
		IKD
		5. Pemohon melakukan proses aktivasi akun dengan
		membuka tautan dan memasukkan PIN yang dikirim
		melalui email
		6. Jika aktivasi IKD berhasil, pemohon dapat login
		menggunakan PIN yang telah diberikan sebelumnya



NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Pemohon melakukan proses aktivasi akun dengan
		membuka tautan dan memasukkan PIN yang dikirim
		melalui email
		7. Jika aktivasi IKD berhasil, pemohon dapat login
		menggunakan PIN yang telah diberikan sebelumnya
		Pemohon mengunduh aplikasi IKD dan mengisi data diri
		↓
		Pemohon melakukan panggilan video call ke layanan IKD Dukcapil tidak
		Petugas menerima panggilan <i>video call</i>
		ya
		cek data
		↓
		Petugas mengeluarkan <i>QR code</i>
		Pemohon men-scan QR code
		Pemohon melakukan aktivasi akun melalui email SIAK terpusat
		Aktivasi IKD berhasil
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk pelayanan	IKD
6.	Penanganan Aduan,	1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas diruang
	Saran dan Masukan	Pengaduan
		2. Kotak Aduan
		3. Media Telepon
		• Telepon kantor : (0292) 421940
		4. Media Sosial
		• WhatsApp : 0813 2828 5005
		• Instagram : @dukcapil_grobogan
		• X : @dukpilgrobogan
		Facebook : Dispendukcapil Grobogan
		Youtube : Dispendukcapil Grobogan
		Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
		5. SP4N Lapor : lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
		Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
		tentang Administrasi Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang
		Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26
		Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
		berbasis NIK Secara Nasional
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
		tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
		Daring

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019
		tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022
		tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras,
		Perangkat Lunak dan Blanko KTP-el serta
		penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital
		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
		2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden
		Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
		Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
8.	Sarana dan /atau	1. Air Minum
	Fasilitas	2. Air Purifier (Pembersih Udara)
		3. Charger Box
		4. Fotokopi Gratis
		5. Handsanitizer
		6. Jaringan Komunikasi Data
		7. Kantin
		8. Komputer : 2 Unit
		9. Kursi Roda
		10. Kursi Tunggu
		11. Kursi Tunggu pemohon prioritas
		12. Lapangan Parkir
		13. Mesin Antrian
		14. Mushola
		15. Pojok Baca
		16. Ruang Bermain Anak
		17. Ruang Laktasi
		18. Ruang Tunggu ber AC
		19. Sekat meja pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		20. SIAK
		21. Smoking Area
		22. Tempat cuci tangan
		23. Toilet
		24. TV Informasi
		25. Wifi
9.	Kompetensi pelaksana	Terampil mengoperasikan komputer
		2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
	×	4. Berpenampilan rapi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan secara berjenjang
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 8 orang
12.	Jaminan pelayanan	Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
		2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan	1. Jaminan kerahasiaan data
	dan keselamatan	2. Jaminan keabsahaan dokumen elektronik
	pelayanan	3. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan
		kendaraan
14.	Evaluasi kinerja	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan
		dalam satu tahun
		2. Rapat Koordinasi dan evaluasi pelayanan rutin dilakukan
		setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan kepada
		seluruh petugas pemberi layanan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABURATEN GROBOGAN

MULYONO